



RENCANA STRATEGIS

PERIODE 2025-2029

**RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB KUPANG**





KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
NOMOR TAHUN

TENTANG
RENCANA STRATEGIS

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Rencana Strategis (*Nama UPT*)..... Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 5. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL, KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis ..(*Nama UPT*)... Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi ... (*Nama UPT*)...
- KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja ... (*Nama UPT*).... tahunan dan penganggaran di lingkungan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL,

NAMA



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN**

KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUPANG

NOMOR: WP.22.PAS.14-2378-PR.01.01 TAHUN 2025

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUPANG
TAHUN 2025**

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUPANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang Tahun 2025-2029;
- Mengingat** :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 5. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian

Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029;
10. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor M.IP-28.pr.01.01 11 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Tahun 2025-2029;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-62.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Renstra Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUPANG TENTANG RENCANA STRATEGIS RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUPANG TAHUN 2025-2029.
KESATU	Menetapkan Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang
KEDUA	Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang tahunan dan penganggaran di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang
KETIGA	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 8 Desember 2025

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB KUPANG



KEMENIMIPAS
Di tangani oleh semua instansi dan

JUMIHAR BACHTIAR SINURAT



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh kementerian atau lembaga (K/L) untuk menetapkan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan, dan program kerja selama periode lima tahun (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Renstra K/L mempedomani dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025–2029. Sejalan dengan itu, Pedoman Penyusunan Renstra Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga telah diterbitkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan, Pedoman tersebut diharapkan dapat memberikan panduan dalam penyusunan dokumen Renstra Satuan Kerja yang mampu mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan, mulai dari tingkat pusat hingga satuan kerja di daerah. Dengan demikian, setiap langkah perencanaan dan implementasi UPT Pemasarakatan di wilayah dapat berjalan selaras dengan visi, misi, serta tujuan organisasi, sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis secara menyeluruh.

Selanjutnya, menyusul penetapan Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan tersebut, Renstra Direktorat Jenderal Pemasarakatan juga telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-62.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Renstra Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2025-2029. Kedua dokumen perencanaan ini menjadi

acuan bagi Kanwil dan UPT Pemasyarakatan dalam menyusun Renstra Satuan Kerja masing-masing. Renstra ini juga menjadi dasar dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja untuk periode 2025–2029, sebagaimana ditunjukkan dalam alur.Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-62.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025-2029.



Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023

Salah satu aspek penting dalam penyusunan Renstra Satuan Kerja adalah memastikan adanya sinkronisasi dan keselarasan dengan Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sesuai tugas, fungsi, dan karakteristik masing-masing satuan kerja. Sebagai bagian dari Ditjen Pemasyarakatan, setiap satuan kerja pemasyarakatan wajib mengikuti arah kebijakan, strategi, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Pemasyarakatan, dan menjadikannya acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.

1.1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah Kementerian baru di Kabinet Merah Putih yang bertanggung jawab atas urusan Imigrasi dan Pemasyarakatan di Indonesia dengan tugas dan fungsi untuk merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan serta melakukan bimbingan teknis dan

supervisi di daerah. Pembentukan Kementerian ini resmi sejak diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 yang dipimpin oleh Menteri Jenderal Polisi (HOR) (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H. Kementerian ini dibentuk melalui pemecahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan memiliki visi untuk mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan keimigrasian serta pemasyarakatan demi stabilitas keamanan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya untuk membangun sistem manajemen data terpadu yang terintegrasi dan terbuka pada publik. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada hakikatnya mengemban fungsi teknis di bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang diampu oleh dua Unit Kerja Eselon (UKE) I, yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) memiliki tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pemasyarakatan dengan tanggungjawab meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan, perawatan, pengamanan, pengamatan, intelijen, teknologi informasi dan kerja sama pemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen pemasyarakatan, teknologi informasi dan kerja sama pemasyarakatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen pemasyarakatan, teknologi informasi dan kerja sama pemasyarakatan;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen pemasyarakatan, teknologi informasi dan kerja sama pemasyarakatan;

4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen masyarakat, teknologi informasi dan kerja sama masyarakat;
5. Pelaksanaan manajemen strategis dan dukungan fasilitatif Direktorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), terdapat satuan kerja (satker) yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang masyarakat, salah satu nya yang melaksanakan di bidang masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur Adalah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang. Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kupang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana dan masyarakat di Indonesia. Dalam kerangka hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat, Rutan bertugas menyelenggarakan penempatan, pengamanan, perawatan, serta pelayanan bagi para Tahanan yang dititipkan oleh penyidik, penuntut umum, maupun pengadilan. Dengan demikian, Rutan berfungsi sebagai simpul penting yang menghubungkan tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan, sekaligus memastikan seluruh proses penahanan berlangsung aman, manusiawi, tertib, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. dan juga berfungsi aktif dalam melakukan berbagai program seperti pemeriksaan kesehatan, pembinaan mental spiritual, kegiatan pelatihan keterampilan untuk warga binaan serta kegiatan pembinaan keterampilan dan kemandirian lainnya.

Dalam konteks kebijakan nasional, penyelenggaraan tugas Rutan saat ini juga diarahkan untuk mendukung Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Masyarakat, yaitu program percepatan yang ditetapkan oleh Menteri sebagai strategi peningkatan kualitas layanan publik, modernisasi masyarakat, integritas kelembagaan, dan optimalisasi tata kelola UPT. Program Akselerasi ini meliputi beberapa area transformasi penting, antara lain:

1. Transformasi Layanan Publik Pemasarakatan, mencakup peningkatan kualitas layanan kunjungan, layanan titipan barang, layanan bantuan hukum, percepatan penanganan pengaduan, dan digitalisasi pelayanan berbasis teknologi.
2. Penguatan Manajemen Keamanan, melalui peningkatan standar pengawasan, penertiban barang terlarang, penggunaan teknologi keamanan modern, peningkatan kompetensi regu jaga, serta penerapan sistem pengamanan berlapis sesuai standar HAM.
3. Modernisasi Administrasi Pemasarakatan, termasuk percepatan digitalisasi basis data Tahanan, integrasi Sistem Database Pemasarakatan (SDP), penerapan tata kelola administrasi yang lebih transparan, serta peningkatan akurasi dan ketepatan pelaporan.
4. Akselerasi Reformasi Birokrasi Internal, meliputi penguatan pengawasan, pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, peningkatan integritas pegawai, serta efektivitas manajemen SDM, keuangan, dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
5. Optimalisasi Sarana dan Prasarana, berupa percepatan perbaikan fasilitas layanan, peningkatan kualitas hunian tahanan, pemeliharaan konstruksi blok hunian, serta dukungan lingkungan kerja yang aman dan produktif.
6. Kolaborasi dan Sinergi Antar-Instansi, khususnya dengan instansi penegak hukum (Polri, Kejaksaan, Pengadilan), Pemerintah Daerah, fasilitas kesehatan, serta lembaga kemasyarakatan untuk memperkuat penyelenggaraan layanan pemasarakatan.

Dengan mengintegrasikan program akselerasi tersebut, fungsi Rutan tidak lagi hanya berfokus pada pengamanan dan penahanan semata, tetapi juga pada penerapan standar layanan yang modern, profesional, digital, transparan, dan berorientasi pada pemenuhan HAM.

Rutan sebagai institusi layanan publik juga menjalankan fungsi manajerial meliputi administrasi, keuangan, kepegawaian, pengelolaan BMN, serta pelaporan, sebagaimana diatur dalam tata Organisasi dan Tata Kerja UPT Pemasarakatan. Dengan demikian, Rutan merupakan lembaga

yang menggabungkan fungsi penegakan hukum, pelayanan publik, dan manajemen organisasi negara dalam satu kesatuan operasional.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang berdiri sejak tahun 2012 yang berlokasi di Jalan Bumi III, Kel. Oesapa Selatan, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan kapasitas 150 orang, Rutan Kelas IIB Kupang memiliki 4 buah blok hunian yang memiliki jumlah kamar sebanyak 27 kamar, dan ruangan penunjang pelayanan dan pembinaan seperti dapur, klinik, perpustakaan, bengkel kerja, gerja, mushola.

1.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pilar utama dalam pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kupang. Dalam kerangka organisasi pemasyarakatan modern di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, SDM tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai motor penggerak transformasi pelayanan publik yang berorientasi pada keamanan, ketertiban, perlindungan hak asasi manusia, serta akselerasi digitalisasi layanan. Peran strategis ini sejalan dengan arah kebijakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menekankan modernisasi layanan pemasyarakatan, peningkatan efisiensi birokrasi, dan penerapan standar pelayanan kelas dunia menuju visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, kualitas SDM menentukan efektivitas penyelenggaraan penahanan, pengamanan, pembinaan, perawatan, administrasi, dan akuntabilitas kinerja kelembagaan.

Dalam pelaksanaan fungsi penahanan, petugas menjalankan proses penerimaan, pemeriksaan, pendataan, serta verifikasi legalitas dokumen tahanan dengan cermat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SDM bertanggung jawab menginput dan memperbarui data tahanan ke dalam Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), serta melakukan klasifikasi penempatan tahanan berdasarkan risiko, kondisi kesehatan, dan status hukum untuk menjamin keamanan dan mencegah potensi konflik. Pada fungsi pengamanan, SDM berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban melalui penjagaan 24 jam, patroli blok hunian, pengawasan melalui perangkat CCTV, deteksi dini potensi gangguan, hingga penanganan keadaan darurat secara profesional. Petugas pengamanan juga

mengawal tahanan untuk kepentingan sidang, perawatan kesehatan luar Rutan, dan kegiatan pembinaan internal, sehingga menuntut SDM yang tangguh, disiplin, berintegritas, dan mampu mengambil keputusan cepat di lapangan.

Peran SDM pada aspek perawatan dan pelayanan tahanan juga sangat penting untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar mereka. Tenaga kesehatan memberikan pelayanan medis, pemeriksaan rutin, dan rujukan kepada fasilitas kesehatan eksternal bila diperlukan. Petugas dapur memastikan ketersediaan makanan bergizi sesuai standar Ditjen Pemasyarakatan, sementara petugas layanan kunjungan mengelola administrasi pertemuan keluarga melalui sistem e-Visit dan layanan video call. Pada ranah pembinaan awal, SDM berperan memberikan penyuluhan hukum, pembinaan keagamaan, konseling psikososial, serta kegiatan pembinaan dasar lainnya yang bertujuan menjaga stabilitas mental dan moral tahanan selama proses hukum berlangsung.

Selain itu, SDM pada bidang administrasi, keuangan, dan pengelolaan barang milik negara (BMN) berfungsi sebagai penopang tata kelola organisasi. Petugas administrasi menyusun laporan kinerja, perencanaan program, serta pengendalian internal; petugas kepegawaian mengelola sistem merit ASN dan pengembangan kompetensi pegawai; sedangkan petugas keuangan memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perbendaharaan. Pengelolaan BMN juga dilakukan secara sistematis melalui inventarisasi, pemeliharaan, dan pelaporan sarana prasarana, sehingga mendukung penyelenggaraan layanan pemasyarakatan secara efektif dan efisien.

Di era transformasi digital, SDM memiliki peran kunci dalam pengoperasian berbagai aplikasi layanan pemasyarakatan modern seperti SDP, e-Monev, e-Kamtib, e-Visit, dan aplikasi sarpras lainnya. Penguasaan teknologi menjadi kebutuhan mendasar agar modernisasi layanan berjalan optimal serta mendukung misi Kemenimipras dalam membangun tata kelola pemasyarakatan berbasis data, transparan, dan terintegrasi. Selain itu, SDM juga menjadi penggerak utama pembangunan Zona Integritas, penguatan budaya kerja berintegritas, serta pencegahan terjadinya praktik maladministrasi melalui penerapan reformasi birokrasi yang konsisten.

SDM Rutan Kelas IIB Kupang juga memegang peran strategis dalam koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dinas kesehatan, rumah sakit, lembaga keagamaan, dinas sosial, dan mitra masyarakat lainnya. Koordinasi ini penting untuk memastikan kelancaran proses hukum, pemeriksaan kesehatan, pendampingan rohani, dan pembinaan sosial ekonomi bagi tahanan. Kompetensi komunikasi, kemampuan membangun jejaring, serta kapasitas kolaboratif menjadi faktor penting yang harus dimiliki SDM dalam menjalankan peran tersebut.

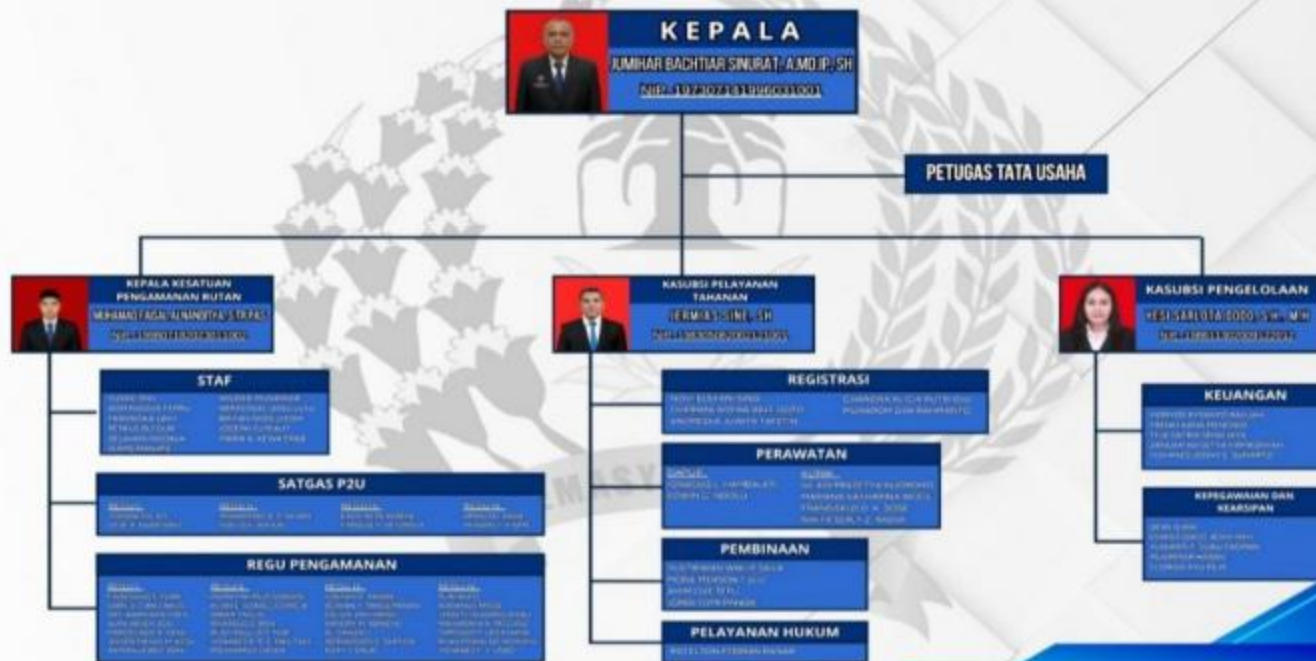
Secara keseluruhan, SDM merupakan faktor determinan keberhasilan pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi Rutan Kelas IIB Kupang. Dengan kompetensi teknis, integritas moral, kesiapan terhadap digitalisasi, kemampuan kolaborasi, serta komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan, SDM mampu mewujudkan penyelenggaraan pemasyarakatan yang aman, tertib, profesional, humanis, modern, dan akuntabel. Peran SDM yang kuat menjadikan Rutan Kelas IIB Kupang sebagai UPT yang mampu mendukung penuh mandat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta kontribusinya dalam menciptakan pelayanan pemasyarakatan kelas dunia menuju Indonesia Emas 2045.

Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang sesuai Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tata kerja Rumah Tahanan Negara sebagai berikut :

- Kepala Rumah Tahanan Negara
- Kepala Kesatuan Pengamanan
- Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan
- Kepala Subseksi Pengelolaan



STRUKTUR ORGANISASI RUTAN KELAS IIB KUPANG



STRUKTUR ORGANISASI DAN FUNGSI (JABATAN)

STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang	1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja umum rutan dengan memadukan rencana kerja unit - unit kerja untuk menetapkan RENKER dan PROKER Rutan 2. Mengatur dan mengawasi kunjungan ke RUTAN dengan menetapkan waktu, Tempat Tahanan 3. Membina dan mengendalikan hubungan bakat dan ketrampilan warga binaan dengan menetapkan jenis dan macam kegiatan untuk menyalurkan bakat dan minat yang bersangkutan 4. Mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan atas keamanan dan ketertiban untuk menegakan disiplin warga binaan dan tata tertib Rutan 5. Melaksanakan pemindahan warga binaan kelain Rutan yang bersifat sementara atau tetap sesuai kepentingan kebutuhan atau perkembangan keamanan 6. Mengawasi pelaksanaan pengeluaran Narapidana dengan cara meneliti kabsahan surat dari instansi yang berwenang 7. Melaksanakan pelepasan bersyarat dan bebas murni bagi narapidana berdasarkan data masa hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku 8. Memberi penilaian pekerjaan pegawai bawahan 9. Melakukan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang kepegawaian.
Kepala Pengamanan RUTAN	1. Menyusun Rencana Kerja Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara 2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawasan terhadap narapidana/tahanan 3. Mengkoordinasikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara 4. Mengawasi penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/tahanan 5. Melakukan pemeriksaan pelanggaran keamanan dan ketertiban 6. Menyusun laporan harian dan Berita Acara Pelaksanaan Pengamanan 7. Memberikan penilaian pekerjaan bawahan 8. Melakukan bimbingan pegawai bawahan 9. Melakukan Pengawasan Melekat (Waskat) 10. Menyusun Laporan Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Tugas Tambahan: 1. Melaksanakan tugas-tugas dinas yang diperintahkan oleh atasan untuk meningkatkan keamanan dan pelaksanaan tugas. 2. Meningkatkan kebersihan dalam Rumah Tahanan Negara

Kepala Sub Seksi
Pelayanan Tahanan

1. Merencanakan penyusunan kerja subsidi Pelayanan Tahanan
2. Melakukan administrasi dan perawatan tahanan
3. Memberikan bimbingan kegiatan kerja bagi warga binaan pemasyarakatan
4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait (Kemenag , Kemenkes , Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian,Ombudsman,BNN)
5. Melakukan pembinaan pegawai dilingkungan subsidi Peltah
6. Melakukan pengawasan melekat di lingkungan subsidi pelayanan tahanan
7. Melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat bawahan
8. Memberi petunjuk / bimbingan terhadap pegawai bawahan
9. Melaksanakan ketatausahaan dalam subseksi pelayanan tahanan
10. Menyusun laporan subseksi pelayanan tahanan

Kepala Sub Seksi
Pengelolaan

1. Membimbing penyusunan Rencana Kerja, Program Kerja,Kalender Kerja Subsidi Pengelolaan
2. Membagi Tugas kepada bawahan sesuai TUPOKSI
3. Memberi petunjuk penyusunan bezzeting,DUK,PRA DUK,DUP,DIPA dan formasi kepada bawahan
4. Memberi petunjuk dalam pengusulan kenaikan Berkala, Daftar Nominatif, Kenaikan Pangkat, Pensiun, , Karis, Karsu, Taspen, Tapelrum, PI, dan formasi Diklat bagi pegawai
5. Merencanakan kegiatan pembinaan pegawai dan usul penghargaan
6. Memberikan petunjuk pemeliharaan arsip dan dokumen
7. Merencanakan pemeliharaan perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas
8. Membimbing Pembuatan Laporan Bulanan Umum, GDN, Absensi, Keuangan, Insentif, SPP,SPM, Pemeriksaan Kas, PNBK, SAKPA, Persediaan dan Laporan Simak BMN semesteran dan Tahunan
9. Menandatangani SPM gaji,SPM-LS,Lembur, Uang makan, UP, TUP, GU dan kekurangan gaji
10. Membuat Sasaran Kinerja Pegawai bawahan pada subsidi pengelolaan
11. Menganalisa data Kepegawaian untuk usul formasi
12. Menganalisa data Kepegawaian untuk menyiapkan Daftar Urut Kepangkatan
13. Melakukan Pengusulan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural
14. Melaksanakan Pengusulan Pemindahan Pegawai dan Pengusulan Pemberhentian Pegawai
15. Melakukan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
16. Melakukan Pengawasan melekat dalam usul kepangkatan dan keuangan
17. Membuat konsep surat

Pegawai merupakan unsur utama dalam pelaksanaan tugas, kualitas dan kuantitas pegawai sangat berpengaruh hasil kerja. Kuantitas Pegawai Pegawai pada Rumah Tahanan Negara Kupang berjumlah 79 (tujuh puluh sembilan) orang sebagaimana digambarkan pada diagram berikut :





Rendahnya jumlah pegawai yang memiliki pendidikan Formal S1, di karenakan Pegawai sebagian pegawai masih menempuh jenjang pendidikan S1 dan terdapat juga pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan S1 Namun belum melakukan penyesuaian ijazah oleh karena pada awal penerimaan pegawai di terima sabagai petugas pengamanan dengan jenjang pendidikan SMA atau sederajat.

Dalam pelaksanaan tugas karena terbatasnya jumlah pegawai, sehingga masih ada pegawai yang dalam pelaksanaan tugas merangkap dan sewaktu-waktu di perlukan untuk kepentingan tugas pengamanan yang kurang. Ketimpangan antara jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dengan beban kerja yang harus ditangani menjadi salah satu tantangan paling mendasar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang. Dari sisi pelayanan tahanan, jumlah petugas yang terbatas tidak sebanding dengan tingginya jumlah tahanan dan narapidana titipan yang sering kali melampaui kapasitas hunian (over capacity). Kondisi ini menyebabkan petugas harus menangani berbagai tugas sekaligus, mulai dari pengamanan, pengawasan, pelayanan kesehatan, hingga pemenuhan hak-hak dasar tahanan. Dengan komposisi petugas yang minim, intensitas pengawasan menjadi tinggi dan berpotensi menimbulkan kelelahan kerja, risiko keselamatan, serta menurunnya kualitas pelayanan masyarakat. Sementara itu, pada bidang administrasi, kekurangan SDM menyebabkan satu petugas kerap memegang beberapa fungsi administratif sekaligus, seperti pengelolaan dokumen, keuangan, kepegawaian, serta pelaporan berbasis digital yang menjadi tuntutan reformasi birokrasi saat ini. Beban kerja yang besar ini tidak hanya memperlambat proses pelayanan publik, tetapi

juga menimbulkan potensi kesalahan administrasi akibat tekanan kerja yang tinggi. Ketimpangan antara ketersediaan SDM dan beban kerja ini menjadi semakin berat ketika dikombinasikan dengan kondisi over kapasitas warga binaan yang memerlukan pengelolaan lebih intensif, sehingga mendorong perlunya penguatan formasi pegawai, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi dukungan teknologi untuk menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang aman, efektif, dan manusiawi.. Beban kerja yang tidak sebanding tersebut juga meningkatkan risiko kelelahan kerja (*work fatigue*), kesalahan prosedur, serta menurunkan efektivitas pelaksanaan standar keamanan masyarakat. Di sisi lain, tuntutan terhadap profesionalisme dan penerapan standar layanan publik tetap tinggi sehingga petugas pengamanan dipaksa untuk bekerja dengan kemampuan maksimal meskipun secara struktural jumlah mereka belum memenuhi kebutuhan riil lapangan. Ketimpangan ini menegaskan urgensi penguatan formasi SDM, penataan shift yang lebih proporsional, serta pemanfaatan teknologi pendukung keamanan sebagai bagian dari upaya memperbaiki manajemen pengamanan di Rutan Kelas IIB Kupang.

1.1.2.2. Sarana dan Prasarana

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang didirikan pada Tahun 2007 hingga selesai pada tahun 2011 yang berlokasi di Jalan Bumi III Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi NTT, berdiri diatas Tanah Milik Lapas Kelas IIA Kupang dan diresmikan oleh Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, pada tanggal 15 Mei 2012 dan beroperasi pada tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan saat ini. Rutan Kelas IIB Kupang didirikan karena begitu luasnya wilayah hukum Lapas Kelas IIA Kupang yang mencakup Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Sabu Rai Jua sehingga terjadi over kapasitas hunian pada Lapas Kelas IIA Kupang . Wilayah Kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang saat ini meliputi Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Sabu Raijua, serta Seluruh Kasus Tipikor dari seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Daftar barang Milik Negara berupa Gedung Bangunan

NO	Uraian	Luas Bangunan	Peruntukan	Kondisi	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	596 m2	Gedung kantor permanen lantai II	Baik	
2	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	86 m2	Poliklinik	Baik	
3	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	55 m2	Dapur	Baik	
4	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	132 m2	Gereja	Baik	
5	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	42 m2	Masjid	Baik	
6	Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan	74 m2	Bangunan Gedung Ketrampilan	Baik	
7	Bangunan Blok Hunian Rutan Kelas II	513 m2	Blok Hunian WBP	Baik	
8	Bangunan Blok Hunian Rutan Kelas II	139 m2	Blok Hunian WBP	Baik	
9	Bangunan Blok Hunian Rutan Kelas II	240 m2	Blok Hunian WBP	Baik	
10	Gedung Pos Jaga Permanen	14 m2	Pos jaga menara	Baik	
11	Gedung Pos Jaga Permanen	14 m2	Pos jaga menara	Baik	
12	Gedung Pos Jaga Permanen	14 m2	Pos jaga menara	Baik	
13	Gedung Pos Jaga Permanen	14 m2	Pos jaga menara	Baik	
14	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	4 m2	Ruang Genset	Baik	

15	Pagar Permanen	114 m2	Pagar keliling	Baik	
----	----------------	--------	----------------	------	--

2. Daftar barang Milik Negara berupa Rumah Negara

NO	Uraian	Luas Bangunan	Penghuni	Kondisi	Keterangan
1	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	98 m2	Kepala Rutan	Baik	
2	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	61 m2	Kasubsi Yantah	Baik	
3	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	25 m2	Kasubsi Pengelolaan	Baik	

3. Daftar barang Milik Negara berupa Senjata Api

NO	Uraian	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Pistol	3	Baik	
2	Senjata Bahu/ Senjata Laras Panjang Lainnya	5	Baik	
3	Senjata Api Lainnya	2	Baik	

4. Daftar barang Milik Negara berupa Peralatan TIK

NO	Uraian	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	P.C Unit	41	Baik	
2	Lap Top	11	Baik	
3	Personal Komputer Lainnya	2	Baik	
4	Monitor	1	Baik	
5	Printer (Peralatan Personal Komputer)	20	Baik	
6	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik	
7	Peralatan Personal Komputer Lainnya	11	Baik	
8	Server	1	Baik	
9	Router	1	Baik	
10	Switch	4	Baik	

5. Daftar barang Milik Negara berupa Peralatan Non TIK

NO	Uraian	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Alat Khusus Penindak Huruhara	10	Baik	
2	Pentung	10	Baik	
3	Borgol	10	Rusak Berat	
4	Flash Ball	7	Baik	
5	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	2	Baik	
6	Mesin Ketik Elektronik/Selektik	1	Baik	
7	Lemari Besi/Metal	4	Baik	
8	Lemari Kayu	42	Baik	
9	Rak Kayu	12	Baik	
10	Filing Cabinet Besi	10	Baik	
11	Brandkas	2	Baik	
12	Lemari Display	4	Baik	
13	Tabung Pemadam Api	4	Rusak Berat	
14	Alat Detektor Barang Terlarang/X Ray	1	Baik	
15	Hand Metal Detector	10	Baik	
16	LCD Projector/Infocus	2	Baik	
17	Alat Sidik Jari	21	Baik	
18	Meja Kerja Kayu	18	Baik	
19	Kursi Besi/Metal	22	Baik	
20	Kursi Kayu	25	Baik	
21	Sice	4	Baik	
22	Bangku Panjang Kayu	40	Baik	
23	Meja Rapat	1	Baik	
24	Meja Komputer	11	Baik	
25	Lemari Es	2	Baik	
26	A.C. Split	10	Baik	
27	Treng Air/Tandon Air	1	Baik	
28	Mixer	1	Baik	
29	Steamer (Alat Pengukus)	2	Baik	
30	Televisi	4	Baik	
31	Loudspeaker	2	Baik	
32	Sound System	1	Baik	
33	Microphone	2	Baik	

NO	Uraian	Jumlah	Kondisi	Keterangan
34	Unit Power Supply	25	Baik	
35	Tiang Bendera	2	Baik	
36	Mimbar/Podium	14	Baik	
37	Lonceng/Genta	4	Baik	
38	Gordiyin/Kray	2	Baik	
39	Lampu Emergency	14	Baik	
40	Alat Rumah Tangga Lainnya	2	Baik	
41	Camera Digital	1	Baik	
42	Camera Conference	3	Baik	
43	Pesawat Telephone	2	Baik	
44	Handy Talky (HT)	27	Baik	
45	Facsimile	1	Rusak Berat	
46	Alat Rx Radio UHF	1	Rusak Berat	
47	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	7	Rusak Berat	

6. Daftar barang Milik Negara berupa Kendaraan p

NO	Uraian	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Baik	
2	Mobil Ambulance	1	Baik	
3	Mobil Unit Tahanan	1	Baik	

Data tersebut adalah gambaran umum sekilas mengenai sarana dan prasarana pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang dan masih banyak sarana prasarana yang tidak kami sertakan. (Terlampir)

1.1.2.3. Isi Hunian Rutan Kelas IIB Kupang

Kapasitas hunian Rutan Kelas IIB Kupang adalah sejumlah 169 orang, berdasarkan data per 8 Desember 2025 Jumlah Penghuni sebanyak 282 orang dengan perincian sebagai berikut :

Tabel data penghuni berdasarkan Jenis penahanan contoh B1, A1, A2 C,

No.	STATUS PENGHUNI	
I.	TAHANAN	
	AI	9 Orang
	AII	35 Orang
	AIII	88 Orang
	AIV	19 Orang
	AV	13 Orang

	Jumlah	164 Orang
--	--------	-----------

II.	NARAPIDANA	
	BI	94 Orang
	BI/a	21 Orang
	BI/b	-
	BIII/s	3 Orang
	Jumlah	118 Orang

III.	TITIPAN	
	1.	-
	2.	-
	3.	-

Tabel data penghuni berdasarkan jenis kasus

No.	JENIS KASUS	
I.	PIDUM (Pidana Umum)	
	TAHANAN	84 Orang
	NARAPIDANA	69 Orang
	TOTAL Tahanan dan Narapidana	153 Orang
II.	PIDSUS (Pidana Khusus)	
1.	Korupsi	
	Tahanan	59 Orang
	Narapidana	34 Orang
	Jumlah	93 Orang
2.	Narkoba	
	Tahanan	0 Orang
	Narapidana	0 Orang
	Jumlah	0 Orang
3.	Trafficking	
	Tahanan	1 Orang
	Narapidana	4 Orang
	Jumlah	5 Orang
4.	Illegal Logging	
	Tahanan	-
	Narapidana	6 Orang
	Jumlah	6 orang
5.	Illegal Fishing	
	Tahanan	-
	Narapidana	-
	Jumlah	-
6.	Keimigrasian	
	Tahanan	2
	Narapidana	2 Orang
	Jumlah	5 Orang

1.1.3. Capaian Kinerja 2020-2024

Capaian kinerja pada level kegiatan di Rutan Kelas IIB Kupang mencakup empat bidang utama, yaitu: (1) Pelayanan Tahanan; (2) Pelayanan Perawatan dan Kesehatan; (3) Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban; serta (4) Layanan Dukungan Manajemen. Seluruh indikator tersebut merupakan bagian dari Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM dan indikator utama Rutan sesuai Renstra

1. Meningkatnya Pelayanan Tahanan

Kegiatan ini terdiri dari tiga indikator utama:

- a. Persentase Menurunnya Tahanan Overstaying (Target 70% setiap tahun)

Dari 2020 hingga 2024, capaian indikator ini relatif stabil dan mendekati target yang ditetapkan. Upaya teknis seperti koordinasi intensif dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta penerbitan surat pemberitahuan 10–3–1 secara konsisten menjadi faktor utama keberhasilan. Proses identifikasi dini tahanan yang berpotensi overstaying membantu mengurangi risiko penumpukan dan menjamin kepastian hukum.

- b. Persentase Tahanan yang Mendapat Penyuluhan Hukum (Target 70%)

Capaian meningkat signifikan karena diperkuat melalui kerja sama dengan Pemda, Bagian Hukum, LBH, dan lembaga penegak hukum. Konsistensi pelaksanaan penyuluhan hukum menunjukkan peningkatan kepedulian terhadap hak tahanan, khususnya untuk tahanan tanpa penasehat hukum.

- c. Persentase Tahanan yang Mendapat Fasilitas Bantuan Hukum (Target 70%)

Pencapaian terlaksana secara optimal melalui MoU dengan LBH terakreditasi, inventarisasi rutin terhadap tahanan tidak mampu, serta pemanfaatan fitur Bantuan Hukum aplikasi SDP. Hal ini memperkuat pemenuhan hak asasi dan memperkecil potensi maladministrasi hukum.

2. Meningkatnya Pelayanan Perawatan dan Kesehatan

Indikator layanan kesehatan dan pemenuhan hak dasar menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan dari tahun ke tahun.

- a. Pemenuhan Layanan Makanan (Target 71%), Peningkatan secara stabil dicapai melalui uji kelayakan oleh Dinas Kesehatan serta pengawasan ketat terhadap standar angka kecukupan gizi. Walaupun terdapat keterbatasan anggaran, pengelolaan dapur yang sistematis tetap menjaga mutu layanan makanan bagi WBP.
 - b. Layanan Kesehatan Preventif (Target 92%), Dengan keberadaan klinik pratama, dokter umum, dan perawat, serta dukungan kerjasama Dinas Kesehatan, capaian layanan preventif tercapai tinggi. Meskipun fasilitas medis terbatas, pemetaan penyakit bawaan dan pemeriksaan berkala membantu mempertahankan kualitas layanan.
 - c. Layanan Kesehatan Maternal (Target 95%), Koordinasi dengan puskesmas dan posyandu memastikan ibu hamil dan menyusui memperoleh layanan maternal optimal. Penyediaan suplemen gizi membantu menjaga kesehatan ibu dan bayi.
 - d. Penanganan Gangguan Mental (Target 60%), Skrining awal dan rujukan ke poli jiwa menjadi kunci pencapaian. Walaupun belum ada psikolog tetap, kolaborasi eksternal mampu menutup kekurangan internal.
 - e. Layanan bagi Lansia, Disabilitas, dan Penyakit Menular (TB/HIV). Capaian layanan lansia (75%), Layanan disabilitas (75%), Penanganan TB/HIV (60%) dicapai Melalui skrining, koordinasi lintas sektor, dan pelaporan berkala, indikator-indikator ini menunjukkan peningkatan stabil.
 - f. Peningkatan Kualitas Hidup Pecandu Narkotika (23%), Meskipun relatif rendah, capaian ini menunjukkan konsistensi upaya rehabilitasi non-medis melalui penyuluhan, pendampingan, dan kerja sama dengan Satresnarkoba, Dinas Kesehatan, dan stakeholders lain.
3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban
- Keamanan merupakan indikator fundamental bagi keberhasilan layanan masyarakat.
- a. Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti (75%) Penyusunan SK Pengaduan, inventarisasi masalah, dan tindak lanjut komprehensif memperlihatkan peningkatan responsivitas dan transparansi layanan.
 - b. Pencegahan Gangguan Kamtib (60%) Instrumen deteksi dini menunjukkan Rutan Kupang berada dalam kategori minim gangguan

(3,10%). Hal ini menunjukkan efektivitas pengamanan walaupun dengan keterbatasan SDM dan sarpras.

- c. Kepatuhan WBP terhadap Tata Tertib (75%), Pendekatan persuasif dan pembinaan karakter menjadi faktor utama yang mendukung kepatuhan warga binaan.
 - d. Pemulihan Pascagangguan Kamtib (60%), Pemulihan dilakukan cepat melalui evaluasi dan respon taktis, sehingga gangguan dapat diminimalkan.
4. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen
- Bidang ini menjadi pilar penting dalam peningkatan kualitas organisasi.
- a. Penyusunan Renja, Anggaran, dan Pelaporan (Tercapai 100%), Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu menunjukkan soliditas administrasi.
 - b. Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan, Laporan BMN tepat waktu meski sarpras masih terbatas.
 - c. Data dan Kompetensi Pegawai (100%), Peningkatan kompetensi ASN melalui diklat, pembinaan, dan pendidikan menjadi kekuatan utama peningkatan kualitas layanan.
 - d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan, IKPA dan SMART consistently mencapai skor 100 setiap tahun, menunjukkan efektivitas perencanaan dan serapan anggaran.

Analisis Faktor Pendukung Peningkatan Capaian Kinerja (2020–2024)

Berikut analisis mendalam mengenai faktor pendukung capaian kinerja:

1. Faktor Internal
 - a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM
 - 1) Pelatihan teknis pemasyarakatan, pengamanan, dan layanan Kesehatan
 - 2) Peningkatan jumlah pegawai berpendidikan tinggi
 - 3) Sistem pembinaan dan pengawasan melekat
 - b. Penguatan Sistem Administrasi Berbasis Digital
Penggunaan SDP, pelaporan elektronik BMN, e-planning, dan e-anggaran membuat proses kerja lebih efisien dan akuntabel.
 - c. Kepemimpinan dan Tata Kelola yang Berorientasi Kinerja

Komitmen pimpinan terhadap SAKIP, IKPA, Reformasi Birokrasi, dan WBK/WBBM mempercepat budaya kerja berkinerja tinggi.

d. Konsistensi Implementasi Standar Pelayanan

Walaupun sarpras minim, standar layanan tetap dijalankan secara sistematis.

2. Faktor Eksternal

- a. Kerja Sama Lintas Sektor, Kerja sama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, Polisi, kejaksaan, pengadilan, LSM/ LBH, GMIT, Kemenag, BNN dalam mendukung layanan hukum, kesehatan, pembinaan, dan penyuluhan.
- b. Dukungan Kebijakan Kemenkumham, Revitalisasi Pemasyarakatan, percepatan transformasi digital, dan prioritas pelayanan publik berdampak signifikan terhadap kinerja UPT.
- c. Karakteristik Wilayah Kota Kupang, Akses lembaga pemerintahan dan fasilitas kesehatan yang mudah mendukung pelaksanaan tugas.
- d. Selama 2020–2024, capaian kinerja Rutan Kelas IIB Kupang mengalami peningkatan signifikan pada hampir seluruh indikator, meski dihadapkan pada keterbatasan SDM, sarana prasarana minim, kapasitas hunian over capacity, dan anggaran yang terbatas.

Namun, berkat penguatan kerja sama, kompetensi SDM, penggunaan teknologi, manajemen pengawasan, serta komitmen pimpinan, capaian indikator bidang pelayanan tahanan, layanan kesehatan, keamanan, dan dukungan manajemen meningkat stabil dari tahun ke tahun.

1.1.4. Capaian Kinerja Anggaran

Capaian kinerja anggaran pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kupang merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Evaluasi ini berfokus pada ketercapaian indikator kinerja kegiatan, efektivitas penyerapan anggaran, serta efisiensi pelaksanaan belanja negara dalam mendukung pelayanan tahanan, pembinaan, perawatan, pengelolaan keamanan, dan administrasi perkantoran. Pengukuran kinerja anggaran dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel, sebagaimana

diamanatkan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan regulasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Kinerja kegiatan diukur berdasarkan ketercapaian output yang telah direncanakan pada dokumen perencanaan (Renja, PK, dan DIPA). Dalam lingkup Rutan Kelas IIB Kupang, indikator tersebut meliputi:

a. Pelayanan Tahanan

Meliputi penyediaan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, administrasi penahanan, serta layanan kunjungan. Tingkat capaian dinilai dari Persentase layanan tahanan yang terselenggara sesuai SOP dan Kecepatan dan ketepatan pengadministrasian penahanan serta Kepatuhan terhadap standar HAM dalam perlakuan tahanan. Capaian ini umumnya menunjukkan tingkat realisasi tinggi, meskipun sering dihadapkan pada kendala overcrowding dan keterbatasan SDM.

b. Pembinaan dan Perawatan, Meliputi pembinaan mental, rohani, dan keterampilan serta program perawatan fisik dan medis. Capaian kinerja mencakup:

- Jumlah program pembinaan yang terealisasi.
- Tingkat partisipasi warga binaan dalam program kemandirian.
- Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan rehabilitasi.

c. Pengamanan dan Ketertiban, Diukur dari Zero escape (tidak adanya pelarian), Penurunan gangguan keamanan internal, Optimalisasi kontrol dan patrol block system. Kegiatan ini menyerap anggaran terkait sarana keamanan, pengawasan, serta dukungan operasional regu pengamanan.

d. Dukungan Manajemen dan Administrasi, Mencakup tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan pengelolaan BMN. Capaian indikator dinilai dari Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara, Efisiensi penggunaan anggaran operasional, Kepatuhan terhadap regulasi dan standar audit internal/eksternal.

2. Kinerja Keuangan Satuan Kerja

Kinerja keuangan Rutan Kelas IIB Kupang dinilai melalui aspek realisasi anggaran, baik dari sisi realisasi belanja maupun efektivitas penggunaan anggaran.

Tingkat realisasi anggaran menggambarkan kemampuan satuan kerja dalam melaksanakan program sesuai rencana. Realisasi yang tinggi menunjukkan konsistensi terhadap target dan keberhasilan dalam implementasi kegiatan.

Secara umum, komponen anggaran meliputi: Belanja Pegawai untuk gaji, tunjangan, lembur pengamanan, serta dukungan SDM lainnya. Belanja Barang mencakup kebutuhan operasional rutin seperti makan minum, listrik, air, alat kesehatan, ATK, pemeliharaan rutin, dan sarana pendukung pembinaan/pengamanan. Belanja Modal untuk pengadaan aset seperti peralatan pengamanan, perbaikan fasilitas, dan peningkatan sarana pembinaan.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan output yang optimal. Hal ini ditunjukkan melalui Proporsionalitas antara realisasi belanja dengan capaian kegiatan, Penghematan atau optimalisasi belanja tanpa mengurangi kualitas layanan, Minimnya deviasi antara perencanaan dan realisasi.

Kinerja keuangan juga mencakup aspek kepatuhan terhadap, Standar pengelolaan DIPA, Peraturan Menteri Keuangan, Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), Hasil audit internal dan eksternal.

Rutan Kelas IIB Kupang secara konsisten berupaya menjaga kualitas laporan keuangan, termasuk keharmonisan data antara SIMAK-BMN, persediaan, dan SAIBA.

3. Analisis Umum Capaian Kinerja Anggaran

Secara umum, capaian kinerja anggaran Rutan Kelas IIB Kupang menunjukkan keberhasilan dalam:

- Tingginya persentase realisasi anggaran,
- Kesesuaian antara output kegiatan dan target indikator kinerja,
- Efisiensi penggunaan anggaran pada sektor pelayanan tahanan dan pengamanan.

Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang mempengaruhi optimalisasi kinerja anggaran, yaitu:

- Overkapasitas hunian, yang meningkatkan beban belanja makan, perawatan, dan pengamanan.

- Keterbatasan SDM, terutama pada regu pengamanan dan staf administrasi.
- Kondisi sarana prasarana tertentu yang memerlukan peningkatan, tetapi terbatasnya ruang anggaran untuk belanja modal.
- Kenaikan kebutuhan operasional seiring meningkatnya jumlah tahanan dan kegiatan layanan publi

Capaian kinerja anggaran pada Rutan Kelas IIB Kupang mencerminkan komitmen satuan kerja dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Anggaran telah digunakan secara efektif untuk mendukung seluruh aspek pelayanan, pembinaan, pengamanan, serta administrasi perkantoran. Meskipun menghadapi hambatan berupa overkapasitas dan keterbatasan sumber daya, kinerja keuangan tetap menunjukkan arah positif melalui realisasi anggaran yang optimal dan peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan secara berkelanjutan.

Matriks Perbandingan Target dan Realisasi PNB

	2020	2021	2022	2023	2024
Target PNB	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Realisasi PNB	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Matriks Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Pegawai	4.081.235.493	4.225.395.168	4.524.797.034	4.364.173.958	4.472.668.134
Belanja Barang	2.940.816.686	3.364.375.819	3.746.275.766	3.277.036.857	3.464.368.918
Belanja Modal	0	0	0	397.185.067	0
Total Belanja Keseluruhan	7.022.052.179	7.589.770.987	8.271.072.800	8.038.395.882	7.937.037.052

Matriks Capaian Kinerja Anggaran

	2020	2021	2022	2023	2024
Alokasi	7.042.956.000	7.774.874.000	8.361.990.000	8.095.386.000	7.962.646.000
Realisasi	7.022.052.179	7.589.770.987	8.271.072.800	8.038.395.882	7.937.037.052
Capaian	99.70%	97.62%	98.91%	99.30%	99.68%

1.2. Potensi dan Permasalahan

Potensi merupakan berbagai sumber daya, kemampuan, dan peluang yang dimiliki suatu organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan meningkatkan kinerja. Sementara itu, permasalahan adalah berbagai kendala, hambatan, atau kondisi yang mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas dan memerlukan penanganan strategis agar tidak mengganggu stabilitas dan kualitas layanan.

Dalam konteks Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang, pemetaan potensi dan permasalahan menjadi langkah penting untuk memahami kapasitas aktual organisasi sekaligus mengidentifikasi tantangan yang harus diatasi dalam penyelenggaraan tugas pemasyarakatan. Rutan Kupang memiliki sejumlah potensi signifikan seperti keberadaan SDM yang loyal dan adaptif, posisi strategis di ibu kota provinsi, serta jejaring kerja yang kuat dengan Aparat Penegak Hukum dan berbagai lembaga layanan publik. Potensi ini memberikan landasan penting bagi peningkatan kualitas koordinasi, modernisasi layanan, dan efektivitas pelaksanaan tugas pembinaan maupun pengamanan.

Namun, berbagai permasalahan juga masih menjadi tantangan utama dalam mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan yang profesional dan manusiawi. Kondisi over kapasitas hunian, keterbatasan jumlah SDM, keterbatasan sarana prasarana, serta meningkatnya tuntutan digitalisasi dan reformasi birokrasi berpengaruh langsung terhadap kualitas pengawasan, pembinaan, dan pelayanan tahanan. Selain itu, faktor eksternal seperti dinamika sosial-ekonomi, ancaman narkoba, potensi konflik sosial, dan risiko bencana alam turut memperbesar kompleksitas tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, identifikasi potensi dan permasalahan ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi penguatan tata kelola dan pencapaian visi pemasyarakatan menuju Indonesia Emas 2045.

A. Bidang Fasilitatif

1. Sumber Daya Manusia

Terbatasnya SDM yang tersedia baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kantor umumnya ataupun tugas-tugas yang bersifat spesifik/khusus yang membutuhkan kemampuan dan keterampilan tertentu; keterbatasan sumber daya manusia ini sangat dirasakan

dalam hal pelaksanaan tugas Pemasyarakatan (terbatasnya pegawai pada penjagaan)

2. Sarana dan Prasarana

Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana berupa ruang kantor (ruang kerja dan arsip), teknologi informasi, komputer, rumah dinas, dan kendaraan operasional maupun kendaraan khusus pada, serta terbatasnya anggaran yang tersedia untuk mendukung berbagai program dan kegiatan baik program yang bersifat umum, program prioritas.

B. Bidang Teknis Substantif

1. Pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya konsisten dengan rencana kegiatan karena pelaksanaan kegiatan tersebut disesuaikan dengan waktu dan rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, hal ini dimaksudkan agar tujuan pelaksanaan yang dilaksanakan pola kemitraan dapat tercapai;
2. Keterbatasan sarana prasarana pendukung tugas Kehumasan dan Teknologi Informasi.
3. Belum adanya Pintu Gerbang Akses yang menghubungkan Area Gereja, Masjid, Poliklinik, Ruangan Besuk dengan Blok D, sehingga sehari-hari Tahanan dan Narapidana dalam aktivitasnya untuk menuju ke Gereja, Masjid, Poliklinik, Ruangan Besuk harus melewati area Perkantoran yang langsung berhubungan Pintu 2, dimana hal ini dapat menyebabkan gangguan keamanan dan pelarian, sehingga perlu dibuatkan Pintu Gerbang Akses dari Blok D ke Area Gereja, Masjid, Poliklinik, Ruangan Besuk. Oleh karena diperlukan anggaran belanja modal sehingga Pembangunan pintu gerbang akses dari Blok D ini dapat dilaksanakan
4. Tidak tersedianya Peralatan penunjang pelayanan Kesehatan yang sesuai standar pada poliklinik Rutan Kupang, sehingga pelayanan Kesehatan tidak dapat berjalan secara maksimal, kami sangat mengharapkan adanya peralatan pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan standar, karena sampai dengan saat ini sesuai dengan Catatan pada Laporan BMN tidak terdapat peralatan kedokteran medis pada Rutan Kupang.

1.2.1. Potensi dan Permasalahan

Dalam melaksanakan tugasnya Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang, mempunyai potensi yang dapat menjadi pendorong untuk memberikan

kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat baik itu warga binaan maupun kelompok masyarakat eksternal.

Potensi yang di miliki oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang yakni kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai sangat baik dan memiliki potensi pengembangan organisasi yang luar biasa, dalam upaya meningkatkan kualitas pemasyarakatan, guna mendukung peningkatan kompetensi SDM pihak Rutan Kupang berkerja sama dengan stakeholder lainnya untuk melaksanakan Pembinaan Fisik, Mental, dan Disiplin serta fungsi pelayanan termasuk juga mendukung Pegawai untuk mengikuti Study lanjut di tingkat universitas ataupun mengikuti berbagai Diklat bagi pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang. Selainnya Rutan Kupang juga memiliki sejumlah kerja sama lintas sektoral guna mendukung kualitas pelayanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang diantaranya bekerja sama dengan Sinode GMIT, Kementerian Agama, LBH Surya, Politani Negeri Kupang, Bank NTT dan sejumlah instansi lainnya. Di dukung oleh Koperasi Pemasyarakatan, Rutan Kupang sendiri telah memanfaatkan lahan – lahan tidur disekitar Rutan guna peningkatan kualitas kehidupan petugas maupun sebagai wadah asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan.

Namun demikian, Rutan Kupang juga menghadapi sejumlah permasalahan internal signifikan yang berpengaruh terhadap kualitas layanan pemasyarakatan. Ketimpangan jumlah SDM dengan beban kerja yang tinggi, terutama dalam konteks kondisi hunian yang mengalami over kapasitas, masih menjadi tantangan utama yang menghambat efektivitas tugas pengawasan, pengamanan, serta pelayanan tahanan. Pada bidang administrasi, keterbatasan petugas menyebabkan tumpang tindih fungsi sehingga efisiensi kerja belum sepenuhnya optimal, terlebih dengan meningkatnya tuntutan digitalisasi dan sistem pelaporan berbasis teknologi informasi. Sarana prasarana tertentu seperti ruang layanan kesehatan, ruang pembinaan, serta fasilitas pengamanan masih membutuhkan peningkatan untuk memenuhi standar pelayanan publik modern sebagaimana arah kebijakan Kemenimipnas.

Dari perspektif eksternal, terdapat sejumlah peluang strategis bagi Rutan Kelas IIB Kupang. Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan Kota Kupang sebagai pusat aktivitas pemerintahan dan perdagangan di NTT memberikan ruang bagi penguatan kerja sama dengan berbagai pihak seperti perguruan tinggi, lembaga

keagamaan, organisasi sosial, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembinaan, peningkatan kapasitas petugas, serta dukungan layanan kesehatan dan psikososial. Selain itu, program transformasi digital pemerintah, termasuk *Digital Pemasarakatan*, membuka peluang percepatan layanan publik berbasis teknologi seperti e-Register, e-Penggeledahan, sistem komunikasi tatap muka daring, dan penguatan sistem informasi pengamanan lingkungan Rutan. Dukungan masyarakat sipil dan perhatian media juga menjadi peluang dalam meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemsarakatan.

Namun, peluang tersebut juga dibayangi sejumlah tantangan eksternal. Tantangan sosial-ekonomi wilayah Kota Kupang, seperti angka kemiskinan relatif tinggi dan keterbatasan lapangan pekerjaan, berpotensi berkontribusi terhadap tingginya angka kriminalitas tertentu yang berujung pada peningkatan jumlah tahanan. Kondisi ini memperburuk over kapasitas Rutan. Selain itu, tantangan keamanan seperti potensi konflik sosial, peredaran narkoba, serta kerentanan bencana alam—mengingat Kupang berada di kawasan rawan badai tropis—memberikan risiko tambahan bagi penyelenggaraan pemsarakatan. Di tingkat kebijakan, percepatan reformasi birokrasi, tata kelola digital, serta tuntutan pelayanan publik berintegritas mengharuskan Rutan beradaptasi cepat meskipun menghadapi keterbatasan SDM dan anggaran. Dalam jangka menengah, penguatan tata kelola, peningkatan formasi pegawai, modernisasi sarana prasarana, serta integrasi layanan digital menjadi syarat utama agar Rutan Kupang dapat menjaga stabilitas keamanan, memberikan pelayanan pemsarakatan yang adil dan manusiawi, serta berkontribusi nyata terhadap visi Indonesia Emas 2045.

Berikut adalah rangkuman dari analisis internal (kekuatan dan kelemahan) serta analisis eksternal (peluang dan ancaman) untuk Rutan Kelas IIB Kupang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemsarakatan (Kemenimipas). Analisis ini disusun berdasarkan data empiris, regulasi terkait, serta konteks wilayah Kota Kupang dan Nusa Tenggara Timur. Tujuan analisis adalah mendukung visi Kemenimipas menuju penegakan hukum dan pelayanan pemsarakatan yang berintegritas, berkeadilan, dan mendukung keamanan nasional menuju Indonesia Emas 2045, melalui dua misi utama: penegakan hukum berintegritas serta tata kelola modern dan profesional.

I. Analisis Internal (Kekuatan dan Kelemahan)

Analisis internal fokus pada faktor-faktor di dalam organisasi Rutan Kelas IIB Kupang, yang mencakup kekuatan (strengths) sebagai potensi untuk dioptimalkan dan kelemahan (weaknesses) sebagai permasalahan yang perlu diatasi.

A. Kekuatan (Strengths / Potensi Internal):

1. Posisi Strategis: Terletak di ibu kota provinsi (Kota Kupang), memberikan akses cepat ke Kanwil Kemenimipis NTT, pengadilan, kepolisian, kejaksaan, rumah sakit rujukan, dan fasilitas pendidikan/lembaga sosial. Ini memudahkan proses yustisial, rujukan medis, dan kolaborasi lintas sektor.
2. Fasilitas Dasar Lengkap: Tersedia dapur, klinik dasar, bengkel, perpustakaan, ruang ibadah (gereja dan mushola), aula kegiatan, dan taman rekreasi. Fasilitas ini mendukung aktivitas pembinaan kepribadian, kemandirian, dan kesejahteraan warga binaan.
3. Jejaring Yustisial dan Pemangku Kepentingan: Koordinasi rutin dengan aparat penegak hukum, Dinas Kesehatan, Balai Latihan Kerja (BLK), LSM lokal, dan lembaga pendidikan. Jejaring ini memfasilitasi proses penitipan, pendampingan hukum, rujukan layanan, dan program pembinaan.
4. SDM Berkomitmen dan Adaptif: Dengan total 79 pegawai, SDM menunjukkan loyalitas tinggi, pengalaman lokal yang mumpuni, dan kemampuan adaptasi cepat terhadap perubahan regulasi serta sistem digital. Semangat kerja tinggi meskipun beban berat.
5. Struktur Organisasi Fungsional: Sesuai Permen Imipis/Ditjen PAS, struktur ini memudahkan alur tugas, pelaporan ke Kanwil/Ditjen, dan dukungan digitalisasi dari Kemenimipis.

B. Kelemahan (Weaknesses / Permasalahan Internal):

1. Ketimpangan SDM vs Beban Kerja: 79 pegawai menangani operasional 24 jam, pengamanan, layanan kesehatan, administrasi, pembinaan, dan pengelolaan BMN/keuangan untuk kapasitas 169 orang (sering over capacity). Ini menyebabkan multitasking berlebihan, kelelahan (fatigue), risiko human error, dan penurunan kualitas layanan.

2. Over Kapasitas Hunian: Kapasitas desain 169 orang sering dilampaui, berdampak pada ruang gerak terbatas, penurunan kebersihan/sanitasi, risiko penyakit menular, peningkatan konflik, tekanan psikologis, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
3. Keterbatasan SDM Administratif dan Keuangan: Satuan administrasi/keuangan terbatas untuk mengelola e-reporting, anggaran, dan BMN, sehingga pelaporan kurang responsif, risiko kesalahan input, dan keterlambatan pengelolaan.
4. Keterbatasan Layanan Kesehatan: Klinik tersedia tetapi kapasitas, stok obat, ruang isolasi, dan rujukan darurat belum memadai untuk beban over capacity. Tenaga medis terbatas, meningkatkan risiko kesehatan warga binaan dan petugas.
5. Kesenjangan Digital: Adopsi SDP, e-Visit, dan e-Monev belum merata; infrastruktur TI (bandwidth, perangkat komputer) terbatas, serta kurangnya operator terlatih, menyebabkan keterlambatan pelaporan dan risiko kesalahan.
6. Keterbatasan Ruang Pembinaan: Ruang aktivitas (pelatihan, workshop, bengkel) terbatas jika jumlah warga binaan meningkat, menghambat program kemandirian dan reintegrasi sosial.
7. Risiko Kamtib Tinggi: Over kapasitas dan keterbatasan regu pengamanan meningkatkan risiko peredaran barang terlarang, pengawasan blok hunian tidak optimal, dan tekanan kerja petugas.

II. Analisis Eksternal (Peluang dan Ancaman)

Analisis eksternal menyoroti faktor-faktor luar yang memengaruhi Rutan Kelas IIB Kupang, yaitu peluang (opportunities) sebagai faktor positif untuk dimanfaatkan dan ancaman (threats) sebagai risiko negatif yang perlu diantisipasi.

A. Peluang (Opportunities / Faktor Eksternal Positif):

1. Dukungan Kebijakan Kemenimipnas: Agenda akselerasi digitalisasi membuka akses program pelatihan, alokasi IT, pendanaan reformasi, dan penataan organisasi yang lebih efisien, mendukung modernisasi pemasyarakatan.
2. Kemitraan Lokal: Universitas (seperti UNDANA, STIKES, Poltek), BLK, LSM, Dinas Kesehatan, dan lembaga keagamaan dapat menjadi mitra

untuk pemagangan, pelatihan keterampilan, rujukan medis, dan program reintegrasi sosial.

3. Sumber Pendanaan Non-DIPA: Bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan transportasi, bank, hotel, dan BUMN daerah, serta program donor lokal/nasional, untuk mendukung program pembinaan keterampilan dan sarana prasarana (sarpras).
4. Teknologi Layanan Publik: Peluang adopsi SDP, e-Visit, CCTV cerdas, dan sistem pelaporan publik untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.
5. Kesadaran Publik dan Kontrol Sosial: Media dan masyarakat dapat mendorong akuntabilitas, dukungan program reintegrasi, dan eliminasi stigma sosial terhadap mantan warga binaan.

B. Ancaman (Threats / Faktor Eksternal Negatif):

1. Tingkat Kriminalitas Fluktuatif: Sebagai pusat provinsi, arus tahanan baru meningkat akibat peristiwa pidana, memperburuk over kapasitas dan tekanan pada SDM serta sarpras.
2. Peredaran Narkotika dan Barang Terlarang: Risiko penyelundupan masuk Rutan tinggi di lingkungan Kota Kupang yang rawan jaringan narkotika, mengancam keamanan dan ketertiban (kamtib).
3. Bencana Alam dan Gangguan Iklim: Daerah rawan badai, banjir, dan cuaca ekstrem (seperti Badai Seroja), mengancam keselamatan sarpras, kebutuhan evakuasi, dan operasi UPT.
4. Keterbatasan Anggaran Nasional/Regional: Prioritas anggaran fiskal dapat berubah, menghambat pengadaan sarpras, penambahan formasi, dan pemeliharaan aset.
5. Tekanan Publik terkait HAM: Jika kondisi over kapasitas dan layanan menurun, risiko reputasi instansi terancam, potensi litigasi, dan penurunan dukungan sosial.

III. Matriks SWOT (Ringkasan)

- Strengths (S): Lokasi strategis, fasilitas dasar lengkap, jejaring yustisial kuat, SDM loyal dan adaptif, dukungan digitalisasi Kemenimipnas.

- Weaknesses (W): SDM tidak proporsional dengan beban kerja, over kapasitas hunian, keterbatasan klinik dan sarpras kesehatan/pembinaan, kelemahan administrasi digital, risiko kamtib tinggi.
- Opportunities (O): Dukungan kebijakan/digitalisasi Kemenimipas, kemitraan lokal (universitas, BLK, Dinas Kesehatan), sumber dana alternatif (CSR, donor), teknologi modern, kontrol publik.
- Threats (T): Peningkatan arus tahanan akibat kriminalitas, peredaran narkoba, bencana alam, keterbatasan anggaran, tekanan publik isu HAM.

Strategi Singkat Berdasarkan SWOT:

- SO (Strengths-Opportunities): Manfaatkan dukungan Kemenimipas dan kemitraan lokal untuk meningkatkan kapasitas layanan, pelatihan SDM, dan program pembinaan.
- WO (Weaknesses-Opportunities): Prioritaskan rekrutmen/rotasi SDM, pelatihan digital, dan mekanisme manajemen kapasitas darurat untuk menutup gap internal.
- ST (Strengths-Threats): Perkuat intelijen kamtib, kolaborasi keamanan, dan teknologi pengamanan untuk mengurangi risiko barang terlarang dan bencana.
- WT (Weaknesses-Threats): Lakukan efisiensi anggaran, penggalangan mitra (CSR), dan perbaikan sarpras kesehatan/pembinaan untuk mitigasi risiko.

IV. Analisis PESTLE (Faktor Makro yang Relevan)

- Political (Politik/Regulasi): Kebijakan Kemenimipas mendukung reformasi; perubahan regulasi memerlukan penyesuaian SOP dan pelatihan.
- Economic (Ekonomi): Kondisi ekonomi NTT terbatas (lapangan kerja minim) meningkatkan beban tahanan; anggaran daerah terbatas → perlu diversifikasi pendanaan.
- Social (Sosial): Kebutuhan sosial-ekonomi tinggi dan stigma sosial perlu diatasi lewat program reintegrasi; kultur komunal mendukung kolaborasi.
- Technological (Teknologi): Peluang besar adopsi SDP, e-Visit, CCTV; kendala: infrastruktur TI dan literasi digital SDM.

- Legal (Hukum): Kewajiban pemenuhan HAM (UU 22/2022); risiko litigasi jika layanan buruk.
- Environmental (Lingkungan): Risiko bencana alam → perlu mitigasi infrastruktur (drainase, bangunan tahan gempa/banjir).

V. Implikasi Jangka Menengah (3–5 Tahun)

1. Kapasitas Pelayanan: Over kapasitas berisiko menurunkan standar kesehatan/kebersihan → masalah HAM tanpa intervensi.
2. Kinerja SDM: Kelelahan tanpa penambahan formasi → penurunan kualitas administrasi dan keamanan.
3. Digitalisasi: Peningkatan transparansi/efisiensi jika investasi TI dan pelatihan dilakukan.
4. Kolaborasi: Penguatan kemitraan lokal mengurangi beban pembinaan dan meningkatkan reintegrasi.
5. Resiliensi: Rencana kontinjensi terhadap bencana dan gangguan kamtib untuk operasi berkelanjutan.

VI. Rekomendasi Prioritas (Sistematis dan Terukur)

1. Penguatan SDM dan Formasi: Usulkan +20–25 personel (regu pengamanan dan admin); terapkan redistribusi tugas sementara.
2. Modernisasi dan Digitalisasi: Percepat SDP penuh + pelatihan operator; tingkatkan bandwidth dan workstation.
3. Layanan Kesehatan dan Sarpras: Upgrade klinik (ruang isolasi, stok obat); perbaiki ruang pembinaan.
4. Manajemen Kapasitas: Koordinasi yustisial untuk percepatan proses; kembangkan program asimilasi berbasis risiko.
5. Kemitraan dan Pendanaan: MoU dengan BLK/universitas/Dinas Kesehatan; ajukan proposal ke Ditjen PAS dan donor.
6. Sistem Pengawasan dan Kamtib: Perkuat SOP razia/intelijen; tingkatkan pelatihan pengamanan.

VII. Indikator Kinerja dan Target (Contoh Terukur)

- Rasio SDM:Warga Binaan: Target <1:2 (sesuai standar Ditjen PAS).
- Persentase pmutakhiran SDP tepat waktu: Target 95%.
- Tingkat kepuasan layanan (survei): Target >80% dalam 12 bulan.

- Waktu proses administrasi: Target ≤ 2 jam.
- Jumlah kasus kamtib per 100 penghuni: Pengurangan 30% dalam 2 tahun.
- Ketersediaan obat esensial: Target 100% stok 30 hari.

VIII. Rencana Aksi Singkat (Prioritas 12 Bulan)

1. Penyusunan usulan formasi dan anggaran (Bulan 1–3).
2. Pelatihan SDP dan e-Visit (Bulan 2–6).
3. Audit klinik dan MoU RS (Bulan 1–4).
4. Program razia intensif (Bulan 1–12).
5. Pengembangan MoU kemitraan (Bulan 3–12).
6. Implementasi dashboard kinerja (Bulan 4–9).

Analisis ini menunjukkan bahwa Rutan Kelas IIB Kupang memiliki fondasi kuat (lokasi strategis, SDM loyal, fasilitas dasar) tetapi dihadapkan tantangan besar (over kapasitas, SDM terbatas, risiko kamtib). Dengan memanfaatkan peluang digitalisasi dan kemitraan, serta mitigasi ancaman melalui strategi integratif, Rutan dapat bertransformasi menuju tata kelola modern, efisien, akuntabel, dan humanis, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Implementasi rekomendasi ini harus diselenggarakan dengan Kanwil dan Ditjen PAS untuk keberlanjutan.

Tabel Pemetaan Potensi dan Permasalahan Rutan Kelas IIB Kupang

A. Faktor Internal

Kategori	Uraian	Indikator / Parameter Terukur
Potensi Internal	SDM loyal, bersemangat, adaptif terhadap digitalisasi	1. Tingkat kehadiran & kedisiplinan tinggi 2. Partisipasi pelatihan digitalisasi 3. Kesiapan menerima kebijakan baru
	Posisi strategis di ibu kota provinsi	1. Jarak dekat ke Kanwil & instansi mitra 2. Frekuensi koordinasi lintas sektor
	Jejaring kerja dengan APH & instansi layanan	1. MoU/kerja sama yang aktif 2. Akses layanan kesehatan, hukum, dan pembinaan
Permasalahan Internal	Over kapasitas hunian	1. Persentase hunian dibanding kapasitas (>100%) 2. Rasio petugas : tahanan
	Kekurangan SDM & beban kerja tinggi	1. Jumlah formasi vs kebutuhan operasional 2. Tumpang tindih jabatan/fungsi
	Keterbatasan sarana prasarana layanan & pengamanan	1. Standar ruang layanan

		kesehatan belum optimal 2. Keterbatasan ruang pembinaan 3. Kebutuhan modernisasi system keamanan
	Tuntutan digitalisasi belum seimbang dengan kapasitas SDM	1. Keterlambatan input pelaporan TI 2. Minimnya operator khusus sistem digital

B. Faktor Eksternal

Kategori	Uraian	Indikator / Parameter Terukur
Peluang Eksternal	Pertumbuhan ekonomi & posisi Kupang sebagai pusat pemerintahan	1. Peningkatan kerja sama dengan pihak eksternal 2. Ketersediaan fasilitas public pendukung
	Kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga sosial, pemerintah daerah	1. Jumlah program pembinaan kolaboratif 2. Jumlah kegiatan pelatihan petugas/tahanan
	Program Digital Masyarakat	1. Implementasi e-Register, e-Visit, e-Penggeledahan 2. Tingkat adopsi aplikasi & integrasi data
	Dukungan masyarakat sipil dan media	3. Pemberitaan positif 4. Jumlah kegiatan monitoring publik
Tantangan Eksternal	Tingginya angka kriminalitas imbas ekonomi masyarakat	1. Tren peningkatan tahanan masuk per bulan/tahun 2. Data kriminalitas daerah
	Ancaman narkoba & konflik sosial	1. Jumlah temuan barang terlarang 2. Jumlah insiden gangguan keamanan
	Kerentanan bencana alam (badai tropis)	1. Risiko kerusakan fisik bangunan 2. Ketersediaan rencana kontinjensi
	Tuntutan reformasi birokrasi & digitalisasi	1. Kesesuaian implementasi dengan standar RB 2. Kebutuhan anggaran & SDM meningkat

Tabel Analisis SWOT Rutan Kelas IIB Kupang

1. Strengths (Kekuatan)

Kekuatan	Penjelasan	Indikator Terukur
SDM loyal, bersemangat, adaptif	Petugas memiliki komitmen, disiplin, dan kemampuan mengikuti kebijakan digitalisasi	1. Kehadiran tinggi 2. Partisipasi pelatihan 3. Rendahnya pelanggaran disiplin
Lokasi strategis di ibu kota provinsi	Mendukung koordinasi cepat dengan Kanwil, APH, Pemda, fasilitas publik	1. Intensitas koordinasi 2. akses layanan publik
Jejaring kerja dengan APH & instansi lain	Mendukung layanan kesehatan, pengamanan, pembinaan	1. Jumlah MoU 2. frekuensi kegiatan bersama
Akses terhadap kebijakan akselerasi Kemenimipis	Digitalisasi layanan, peningkatan pengamanan, integrasi data	1. Implementasi e-Register 2. e-Penggeledahan, CCTV, dll.

2. Weaknesses (Kelemahan)

Kelemahan	Penjelasan	Indikator Terukur
Over kapasitas hunian	Menghambat pengamanan, pembinaan, dan kesehatan	1. Persentase kapasitas >100%, 2. rasio petugas: tahanan
Kekurangan SDM & beban kerja tinggi	Tumpang tindih fungsi administrasi dan pengamanan	1. Jumlah formasi vs kebutuhan, 2. jumlah jabatan rangkap
Sarana prasarana kurang memadai	Ruang kesehatan, pembinaan, pengamanan belum sesuai standar	1. Audit sarpras 2. kebutuhan pemenuhan standar layanan
Adaptasi digital belum optimal	Pelaporan dan sistem TI masih terbatas SDM pengelola	1. Ketepatan waktu pelaporan, 2. jumlah operator TI

3. Opportunities (Peluang)

Peluang	Penjelasan	Indikator Terukur
Pertumbuhan ekonomi & perkembangan Kota Kupang	Membuka kemitraan pembinaan, pelatihan, dan layanan	1. Jumlah kerja sama baru 2. kegiatan pembinaan
Program Digital Masyarakat	Mempercepat modernisasi layanan publik	1. Sistem yang terimplementasi 2. tingkat adopsi
Dukungan masyarakat sipil & media	Meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik	1. Jumlah publikasi positif 2. kegiatan pemantauan
Dukungan APH & instansi kesehatan	Mempermudah rujukan medis, penguatan pengamanan	1. Kecepatan layanan rujukan 2. kegiatan kolaborasi

4. Threats (Ancaman)

Ancaman	Penjelasan	Indikator Terukur
Meningkatnya kriminalitas	Mendorong peningkatan jumlah tahanan masuk	1. Tren tahanan masuk 2. data kriminalitas

akibat kondisi sosial-ekonomi		
Peredaran narkoba & potensi konflik sosial	Mengancam stabilitas keamanan internal	1.Temuan barang terlarang 2.jumlah insiden
Kerentanan bencana alam	Risiko kerusakan sarpras dan gangguan layanan	1.Peta risiko bencana 2.kesiapan SOP kontinjensi
Tuntutan reformasi birokrasi & digitalisasi	Tuntutan tinggi namun SDM & anggaran terbatas	1.Nilai RB 2.anggaran vs kebutuhan aktual

1.2.2. Peluang dan tantangan

Rutan Kelas IIB Kupang saat ini berada pada posisi yang strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemasyarakatan karena sejumlah peluang penting mendukung peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan. Dukungan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi peluang utama, terutama karena adanya fokus nasional pada digitalisasi layanan, modernisasi tata kelola, dan penguatan integritas. Transformasi kebijakan tersebut membuka ruang bagi Rutan Kelas IIB Kupang untuk memperkuat sistem layanan berbasis teknologi, meningkatkan akurasi data, mempercepat administrasi tahanan, dan menjadikan penyelenggaraan pemasyarakatan lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, posisi Rutan yang berada di pusat kota sekaligus ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur memberi keuntungan strategis berupa akses yang lebih cepat dan mudah terhadap fasilitas kesehatan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, instansi pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Kedekatan geografis ini mempercepat koordinasi pelayanan tahanan, rujukan kesehatan, pembinaan keagamaan, serta pemenuhan bantuan hukum. Peluang lain muncul dari tingginya partisipasi masyarakat, terutama organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan relawan yang aktif terlibat dalam kegiatan pembinaan rohani, edukasi, konseling, dan pemberdayaan keterampilan bagi warga binaan. Kerja sama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, Pengadilan, BNN, dan lembaga pendidikan juga terus berkembang sehingga memperkuat program pembinaan dan perawatan. Selain itu, kemajuan teknologi informasi pemasyarakatan seperti pemanfaatan Sistem Database Pemasyarakatan, e-

Register, e-Visit, CCTV modern, hingga sistem pelaporan digital memberi peluang besar untuk peningkatan efektivitas layanan publik, keamanan, serta efisiensi kerja.

Di sisi lain, berbagai tantangan masih dihadapi Rutan Kelas IIB Kupang dalam mewujudkan layanan pemasyarakatan yang berkualitas. Tantangan terbesar tetap terkait dengan overkapasitas hunian, yang berdampak pada tingginya beban layanan, keterbatasan ruang, risiko keamanan, dan tingginya potensi penyebaran penyakit menular. Kondisi ini diperparah dengan ketimpangan antara jumlah SDM dengan beban kerja yang sangat tinggi, khususnya pada regu pengamanan dan petugas layanan administrasi. Rasio petugas terhadap jumlah warga binaan yang tidak ideal meningkatkan risiko kelelahan kerja, potensi kesalahan dalam pelayanan, serta rendahnya kapasitas pengawasan secara optimal. Selain itu, sarana dan prasarana yang tersedia masih belum sepenuhnya memadai, seperti ruang klinik yang terbatas, fasilitas pembinaan yang minim, kapasitas dapur yang perlu peningkatan, serta perangkat pengamanan seperti CCTV yang belum menyeluruh di seluruh blok hunian. Tantangan keamanan juga semakin kompleks akibat dinamika karakter tahanan yang beragam, potensi penyelundupan barang terlarang, tekanan psikologis warga binaan akibat kondisi hunian, serta perkembangan modus gangguan keamanan. Tantangan berikutnya adalah keterbatasan anggaran yang berdampak pada pemenuhan sarpras penting, pembinaan kemandirian, peningkatan kapasitas SDM, dan penyediaan fasilitas kesehatan yang sesuai standar. Masalah kesehatan warga binaan seperti TB, HIV, ISPA, serta gangguan mental juga menjadi tantangan serius yang membutuhkan pendekatan kesehatan yang lebih sistematis dan fasilitas isolasi yang memadai. Selain itu, tuntutan publik akan penyelenggaraan layanan pemasyarakatan yang transparan, bersih, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang semakin kuat, sehingga Rutan Kupang dituntut untuk meningkatkan pengelolaan pengaduan, transparansi layanan, serta menegakkan integritas petugas. Dinamika perubahan kebijakan hukum nasional, seperti berkembangnya pendekatan restorative justice dan perubahan regulasi sistem peradilan pidana, juga menuntut adaptasi cepat dari petugas untuk menjaga keselarasan tugas dengan sistem penegakan hukum.

Secara keseluruhan, Rutan Kelas IIB Kupang memiliki peluang besar untuk maju sebagai UPT pemasyarakatan yang modern, akuntabel, dan berbasis HAM melalui dukungan kebijakan nasional, kemajuan teknologi, lokasi yang strategis, serta meningkatnya partisipasi masyarakat. Namun, peluang ini harus dikelola dengan cermat dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal seperti overkapasitas, keterbatasan SDM dan sarpras, risiko kesehatan dan keamanan, serta tuntutan publik atas transparansi. Pengelolaan peluang dan tantangan ini akan menjadi pijakan utama dalam merumuskan arah kebijakan dan sasaran strategis Renstra Rutan Kelas IIB Kupang Tahun 2025–2029.

1.2.3. Aspirasi Masyarakat

Aspirasi masyarakat yang menjadi dasar penyusunan Renstra Rutan Kelas IIB Kupang Tahun 2025–2029 menggambarkan kebutuhan publik terhadap peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan yang lebih manusiawi, modern, transparan, dan berkeadilan. Masyarakat, terutama keluarga tahanan dan warga binaan, lembaga bantuan hukum, organisasi keagamaan, serta tokoh masyarakat Kota Kupang, menyampaikan harapan agar pelayanan tahanan dan warga binaan dapat ditingkatkan melalui percepatan administrasi penerimaan dan pengeluaran tahanan, kemudahan akses informasi status hukum, serta penyediaan layanan kunjungan yang ramah publik—baik kunjungan tatap muka maupun layanan virtual yang stabil dan mudah diakses. Di samping itu, masyarakat menuntut perlakuan yang setara bagi seluruh tahanan tanpa diskriminasi, memperbaiki koordinasi antara aparat penegak hukum untuk menghindari overstaying, serta memperkuat sistem digitalisasi layanan publik. Pada bidang kesehatan, aspirasi masyarakat menitikberatkan pentingnya peningkatan layanan kesehatan dasar, preventif, maternal, dan kesehatan khusus seperti penanganan TB, HIV, gangguan mental, serta layanan lansia dan disabilitas. Kekhawatiran masyarakat terkait kondisi overkapasitas, keterbatasan tenaga kesehatan, kurangnya obat-obatan, dan fasilitas klinik yang belum memadai menjadi dorongan agar Rutan meningkatkan kerja sama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan rumah sakit setempat, termasuk memperkuat sanitasi, kebersihan lingkungan, dan infrastruktur air bersih.

Aspirasi masyarakat juga menekankan pentingnya pembinaan moral, spiritual, dan kemandirian bagi warga binaan, termasuk perluasan jenis pelatihan yang

relevan dengan kebutuhan pasar kerja di Kota Kupang dan Nusa Tenggara Timur seperti pertukangan, perbengkelan, menjahit, dan pertanian urban. Tokoh agama dan organisasi masyarakat mengharapkan peningkatan kegiatan kerohanian serta keterlibatan lebih besar lembaga sosial dalam program pembinaan agar warga binaan memiliki kesempatan reintegrasi yang lebih baik setelah bebas. Pada aspek keamanan dan ketertiban, masyarakat mendesak penguatan pengamanan Rutan agar tetap stabil dan terbebas dari peredaran barang terlarang serta ancaman gangguan keamanan. Tuntutan ini muncul dari perhatian publik terhadap kasus-kasus gangguan kamtib di beberapa daerah lain, sehingga masyarakat menilai pentingnya peningkatan deteksi dini, penertiban barang terlarang, penambahan dan modernisasi perangkat CCTV, serta peningkatan profesionalisme petugas pengamanan. Selain itu, masyarakat menyampaikan perlunya peningkatan transparansi layanan publik, termasuk penyediaan informasi yang akurat dan cepat melalui website dan media sosial, pengelolaan pengaduan yang responsif, serta kemudahan akses bagi keluarga WBP untuk memahami hak dan kewajiban warga binaan.

Di bidang manajemen organisasi, aspirasi masyarakat dan mitra strategis seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan menyoroti kekurangan SDM dibandingkan beban kerja yang meningkat, serta perlunya peningkatan sarana prasarana seperti ruang layanan publik, dapur, klinik, ruang pembinaan, serta fasilitas pengamanan. Masyarakat berharap agar Rutan memperkuat integritas pegawai, meningkatkan kapasitas petugas dalam literasi teknologi, komunikasi, konseling, dan manajemen risiko, serta memperbaiki tata kelola organisasi secara menyeluruh. Permasalahan overkapasitas hunian menjadi salah satu aspirasi paling mendesak, di mana masyarakat mengharapkan adanya strategi yang lebih sistematis dalam penanganan overcrowding, baik melalui penguatan pemidanaan alternatif, penempatan WBP berdasarkan tingkat risiko, peningkatan program integrasi, maupun pemindahan warga binaan tertentu ke Lapas lain yang memiliki kapasitas mencukupi.

Secara keseluruhan, aspirasi masyarakat menghendaki agar Rutan Kelas IIB Kupang menjadi UPT pemasyarakatan yang modern, berintegritas, transparan, responsif, dan lebih siap mendukung stabilitas keamanan serta kehidupan sosial masyarakat Kota Kupang. Aspirasi tersebut sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 dan arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang

mendorong penyelenggaraan layanan pemasyarakatan digital, profesional, berkeadilan, dan berorientasi pada pemenuhan HAM. Dengan demikian, seluruh aspirasi masyarakat ini menjadi fondasi penting dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, serta program utama Renstra Rutan Kelas IIB Kupang 2025–2029.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUPANG

Visi didefinisikan sebagai keadaan yang ingin dicapai sebagai akhir dari proses perencanaan dan pelaksanaan. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Visi adalah Visi Kementerian/Lembaga yang menjabarkan Visi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional yang disusun dalam bentuk rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga tersebut. Dari visi tersebut diturunkan menjadi Misi Kementerian/Lembaga yakni rumusan umum mengenai upaya-upaya untuk mewujudkan Visi. Sedangkan Tujuan adalah penjabaran atas Visi dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden dan Wakil Presiden.

2.1 Visi dan Misi

2.1.1 Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan disusun agar selaras dengan visi tersebut, yakni: “Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”

Sebagai unit Eselon I di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Pemasarakatan mengemban visi yang sama. Begitu pula Rutan Kelas IIB Kupang sebagai satuan kerja di lingkungan Ditjen Pemasarakatan, yang turut menjalankan dan mendukung pencapaian visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Pemaknaan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan bagi Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan satuan kerja Pemasarakatan adalah dalam pelaksanaan penegakan hukum bidang perlakuan dibutuhkan proses yang transparan dan berkeadilan. Transparan berarti keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi. Transparansi akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Transparansi juga dapat menjamin kepastian hukum yang adil, dan terstandarisasi; serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip *good*

governance. Berkeadilan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum, baik dalam konteks memberikan pelayanan sesuai regulasi yang berlaku dan penegakan hukum.

Selanjutnya visi tersebut juga mencerminkan kebutuhan terimplementasikannya sistem yang modern dan pelayanan yang humanis. Modern mencerminkan komitmen dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, namun berdampak. Penegakan dan pelayanan hukum yang humanis Adalah sesuai dengan aturan yang berlaku; transparan dalam sistem, data dan informasi - terkait kebijakan, proses hingga hasil; menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; serta berupaya menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan dengan membangun sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi sehingga terjalin sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional.

2.1.2 Nilai-nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Selaras dengan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terdapat peran serta nilai-nilai utama Kementerian yang wajib dipedomani satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari dalam rangka mewujudkan pelayanan dan penegakan hukum yang berintegritas, berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh. Adapun nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja di satuan kerja Pemasarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel)

2.1.3 Misi

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", dengan 8 misi asta

cita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi asta cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan telah disepakati dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mendukung secara langsung pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Berdasarkan 2 misi presiden yang dijawantahkan melalui asta cita tersebut, maka kemudian diturunkan 2 (dua) Misi Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan satuan kerja Pemasarakatan yang juga selaras dengan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Adapun Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Misi 1. Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas dan berkeadilan.
2. Misi 2. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

Adapun penjabarannya sebagai berikut :

1. Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.

Misi pertama sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks Pemasyarakatan adalah satuan kerja harus menjalankan seluruh fungsi Pemasyarakatan secara profesional, transparan, serta bebas dari penyalahgunaan wewenang. Pelayanan kepada masyarakat wajib diberikan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku, akuntabel, serta menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum (tidak diskriminatif). Dalam penegakan hukum, satuan kerja dituntut untuk melakukan pengawasan orang asing, tindakan administratif, serta proses penegakan hukum lainnya secara objektif dan proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.

Misi kedua sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 adalah terkait upaya mengembangkan penyelenggaraan layanan dan penegakan hukum yang berbasis teknologi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan dan kepuasan Masyarakat, serta kemudaha berusaha. Satuan kerja dituntut meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, penerapan standar operasional yang jelas, serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi guna mempercepat proses kerja dan meminimalkan potensi penyimpangan. Selain itu, setiap pegawai wajib menegakkan nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahapan pelayanan maupun pengawasan.

Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan hukum di bidang perlakuan, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

2.2 Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan juga satuan kerja Pemasyarakatan juga selaras dengan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Berdasarkan Visi dan Misi yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada periode 2025 – 2029 sesuai dengan misi antara lain sebagai berikut:

Tujuan 1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial, yang memiliki Indikator Kinerja Tujuan 1.

Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Tujuan 2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasiandan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, yang memiliki Indikator Kinerja Tujuan 2. Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

2.3 Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran Kegiatan. Sasaran Kegiatan merupakan turunan dari Sasaran Strategis pada level Kementerian/Lembaga dan Sasaran Program pada level Unit Eselon I. Sasaran Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Eselon II, Kanwil Ditjenim, serta UPT Pemasyarakatan di wilayah.

Sebelum sampai pada Sasaran Kegiatan Satuan Kerja Pemasyarakatan di Wilayah, penting bagi satker untuk memahami apakah Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan apakah Sasaran Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Perlu dipahami bahwa Sasaran Kegiatan di wilayah berkontribusi untuk tercapainya Sasaran Program dan Sasaran Strategis.

Sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang memiliki Indikator Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.

2. Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien yang memiliki Indikator Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Pada Level Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diturunkan menjadi 2 (dua) Program yakni:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
2. Program Dukungan Manajemen

Kedua Program tersebut memiliki Sasaran Program beserta Indikator sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
 - 1) Sasaran Program 1. Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan, Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat dengan Indikator Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan
2. Program Dukungan Manajemen
 - 1) Sasaran Program 1. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan, dengan Indikator Indeks Kinerja Dukungan Manajemen

Pada Level satuan kerja di wilayah, Sasaran Program diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan yakni :

PETA TANGGUNG JAWAB SATKER PEMASARAKATAN

LAPAS DAN LPKA	RUTAN	BAPAS	RS PEMASYARAKATAN
SK 14 Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	SK 13 Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	SK 10 Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan	SK 16 Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan, dan Narapidana
SK 15 Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Di Satuan Kerja Pemasarakatan		SK 11 Meningkatnya klien pemasarakatan yang sudah siap bermasyarakat	
SK 10 Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana		SK 12 Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	
SK 19 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan			
KANWIL			
SK 17 Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah			
SK 19 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan			

2.4. Manajemen Risiko

Dalam peraturan terbaru mengenai Rencana Strategis K/L, terdapat ketentuan bahwa identifikasi manajemen risiko menjadi salah satu unsur pembeda dalam penyusunan Renstra K/L 2025–2029 dibanding periode sebelumnya. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja K/L, yang mengatur bahwa identifikasi risiko beserta langkah perlakuannya merupakan bagian integral dari mekanisme pengendalian dan evaluasi Renstra maupun Rencana Kerja K/L.

Dalam rangka mendukung implementasi manajemen risiko yang terintegrasi pada periode Renstra 2025–2029, Rutan Kelas IIB Kupang juga menyusun matriks manajemen risiko pada level kegiatan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja yang mengacu pada risiko strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan Ditjen Pemasyarakatan.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rutan Kelas IIB Kupang				
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
1	Pelayanan			
	a. Terjadinya kelebihan masa penahanan (overstaying)	1. Memperkuat koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum lain 2. Mentertibkan administrasi pemberitahuan 10 hari dan 3 hari akan habis masa penahanan 3. Mempercepat koordinasi melalui WA dengan Aparat Penegak Hukum terkait masa penahanan	(Kepala Rutan/ Kasubsi Pelayanan Tahanan)	1. Tidak terdapat tahanan yang mengalami kelebihan masa penahana (overstaying); 2. Ketepatan waktu proses administrasi; 3. Adanya ketepatan waktu pengiriman soft copy berkas penahanan melalui WA
2	Pengamanan			
	a. Gangguan Keamanan dan Ketertiban	1. Peningkatan kompetensi petugas pengamanan; 2. Penguatan intelijen dan deteksi dini;	Kepala Lapas/Kepala	1. Berkurangnya jumlah gangguan kemandan dan ketertiban; 2. Penurunan pelanggaran disiplin;

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
		3. Peningkatan koordinasi dengan pihak TNI dan POLRI tentang pelaksanaan patroli sambang di Rutan;	Kesatuan Pengamanan	3. terlaksananya patroli sambang dari Polresta Kupang Kota di Rutan Kelas IIB Kupang;
		4. peningkatan deteksi penggunaan dan penyalahgunaan obat2an di dalam Rutan Kelas IIB Kupang		4. Terlaksananya tes urine bagi pegawai dan WBP di Rutan Kelas IIB Kupang
3	Pembinaan			
	a. Program pembinaan tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja	1. Pemetaan minat dan kompetensi warga binaan;	Kepala Rutan/ Kasubsi Pelayanan Tahanan	1. Warga Binaan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat menjalankan pembinaan sesuai asesment;
		2. peningkatan kapasitas petugas pembinaan kemandirian;		2. terlaksananya pembinaan kemandirian sesuai dengan minat dan kompetisi
		3. peningkatan program ketahanan pangan dan UMKM		3. terlaksananya pemanfaatan lahan pertanian di Rutan Kelas IIB Kupang guna mendukung program ketahanan pangan dan UMKM
4	Perawatan			
	a. Penyebaran penyakit menular	1. Screening Kesehatan berkala;	Kepala Rutan/ Kasubsi Pelayanan Tahanan	1. Adabya kamar isolasi bagi WBP yang mengidap penyakit menular;
		2. Sanitasi lingkungan;		2. Tidak terjadi penularan penyakit menular di Rutan Kelas II Kupang;
		3. Kerja sama dengan pihak dinas kesehatan		2. Meningkatnya kualitas Kesehatan warga binaan; 3. terlaksananya pengobatan kepada WBP dengan rujukan dari klinik pratama Rutan Kelas IIB Kupang
Program Dukungan Manajemen				

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
1	SDM			
	a. Penyalahgunaan wewenang dan integritas	1. Pengendalian kepatuhan internal yang konsisten dan berkala; 2. Penguatan budaya integritas melalui sosialisasi, pakta integritas, dan pengawasan melekat 3. Penegakan disiplin sesuai PP 94/2021.	(Kepala Rutan/Kasubsi Pengelolaan)	1. Meningkatnya jumlah laporan pelanggaran integritas yang ditindaklanjuti; 2. Tidak terdapat kasus penyalahgunaan wewenang; 3. Peningkatan skor survei integritas internal.
	b. Ketidaktepatan perencanaan kebutuhan pegawai	1. Evaluasi dan pemutakhiran analisis kebutuhan SDM.		1. Kesesuaian formasi dengan kebutuhan
	c. Rendahnya kompetensi pegawai	1. Pelatihan teknis dan manajerial berkala.		1. Peningkatan nilai kinerja pegawai
2	Tata Usaha			
	a. Tidak tertibnya tata naskah dinas dan arsip	1. Penegakan SOP tata naskah dan arsip elektronik/fisik; 2. Penerapan aplikasi surat-menyurat/arsip secara optimal; 3. Pelatihan pengelolaan arsip bagi petugas.	(Kepala Rutan/Kasubsi Pengelolaan)	1. Arsip terdokumentasi dan mudah ditelusuri; 2. Tidak terdapat file yang hilang; 3. Kepatuhan SOP $\geq 90\%$.
	b. Penumpukan arsip tidak terkelola	1. Penyusunan jadwal retensi dan pemusnahan arsip		1. Tidak ada penumpukan arsip
	c. Tidak ada gudang pengarsipan sehingga arsip menumpuk	1. Pengadaan ruang arsip dan penataan klasifikasi arsip		1. Arsip tersimpan aman dan terklasifikasi
3	Umum			
	a. Kerusakan fasilitas umum	1. Membuat jadwal pemeliharaan rutin; 2. Pemetaan fasilitas prioritas yang harus mendapat perawatan berkala; 3. Pengawasan penggunaan fasilitas untuk mencegah misuse.	(Kepala Rutan/Kasubsi Pengelolaan)	1. Persentase fasilitas umum siap pakai dalam kondisi baik; 2. Berkurangnya laporan kerusakan mendadak; 3. Jadwal pemeliharaan terlaksana sesuai rencana.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
	a. Risiko keamanan pada ruang kerja/pun lingkungan kantor	1. Penambahan pemasangan CCTV pada Ruang kerja dan/pun lingkungan kantor		1. Insiden keamanan menurun
	b. Kekurangan sarpras kerja (laptop, PC, printer, dll.)	1. Pengusulan pengadaan & redistribusi sarpras		1. Ketersediaan sarpras sesuai kebutuhan
	c. Tidak tersedia ruang rapat yang menampung seluruh pegawai	1. Penataan ulang ruang/renovasi/pengadaan ruang rapat		1. Tersedia ruang rapat memadai
4	BMN			
	a. Tidak akuratnya pencatatan BMN sehingga menimbulkan potensi temuan audit	1. Pemutakhiran data BMN secara berkala; 2. Peningkatan kompetensi pengelola BMN melalui bimbingan teknis; 3. Penguatan koordinasi antara pengurus barang dan PPSPM.	(Kepala Rutan/Kasubsi Pengelolaan)	1. Tidak terdapat temuan dari auditor; 2. Laporan BMN tepat waktu dan sesuai ketentuan; 3. Akurasi data BMN $\geq 98\%$.
	b. Risiko kehilangan atau penyalahgunaan BMN	Penomoran, tagging, dan kontrol akses		BMN tercatat dan terjaga
	c. Pemeliharaan BMN tidak optimal	Rencana pemeliharaan terjadwal		BMN berfungsi baik
	d. Barang kondisi rusak berat belum diusulkan penghapusan	Inventarisasi dan usulan penghapusan rutin		Waktu proses penghapusan tepat waktu
	Keuangan			
	a. Ketidaktepatan pengalokasian anggaran	- Review perencanaan tahunan - Forum internal perencanaan	(Kepala Rutan/Kasubsi Pengelolaan)	- Penguatan data dukung RKA - Pelatihan penyusunan anggaran berbasis kinerja
	b. Keterlambatan penarikan dana / SP2D terlambat	- SOP penarikan dana - Checklist dokumen pendukung		- Peningkatan ketelitian verifikasi - Penetapan PIC khusus pengajuan SPM
	c. Penyimpangan atau ketidaksesuaian belanja dengan ketentuan	- SOP pengadaan - Review PPK		- Penguatan Pengawasan Berjenjang - Pelatihan pengadaan

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
	d. Dokumen pertanggungjawaban tidak lengkap/ tidak valid	- LPJ ditolak KPPN - Penundaan pencairan berikutnya		- Digitalisasi penyimpanan bukti (scan/arsip elektronik) - Pelatihan bendahara

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Target Kinerja

Spesifikasi yang terukur dan harus dicapai dalam waktu tertentu merupakan fungsi target kinerja sebagai panduan untuk memberikan arah yang jelas, memotivasi dan memungkinkan penilaian kemajuan secara objektif. Hal ini akan memberikan penjelasan ekspektasi kinerja yang harus dicapai sehingga semua pihak memiliki pandangan yang sama. Tujuan yang jelas ini akan meningkatkan motivasi kerja dan menjadi dasar dalam mengukur serta mengevaluasi kinerja secara objektif melalui metrik yang telah ditentukan. Target efektif ini menggunakan metode yang jelas dan detail, diukur secara kuantitatif, realistis dan bisa diraih dengan sumber daya yang ada kemudian relevan dengan tujuan jangka Panjang dan perannya. Standar minimal pencapaian kinerja ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara antasan langsung dan bawahan dalam 1 periode tahun. Kunci untuk memilih kinerja menyeluruh yang baik adalah memiliki kualitas, kecepatan, ketergantungan, fleksibilitas dan biaya. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang mendukung visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dengan melaksanakan indikator kinerja kegiatan yang menjadi Amanah Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Indikator Kinerja Kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang , sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
DITJEN PEMASYARAKATAN							
SS 1	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Kelmigrasian Dan Pemasarakatan						
SS 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan		3,67	3,73	3,76	3,79	3,83
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
SP 1	Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat						
SP 1.1	Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan		2,56	2,99	3,11	3,23	3,35
0170 - Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah							
BK 13	Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	Rutan					
KK 13.1	Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak		94%	95%	96%	97%	98%
KK 13.2	Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak		3,2	3,21	3,22	3,23	3,24
KK 13.3	Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak		73%	74%	75%	76%	77%

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
KK 13.4	Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak		90%	92%	94%	96%	98%
BK 15	Terwujudnya Keamanan dan Keteriban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	Rutan					
KK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen		75%	80%	85%	90%	95%
KK 15.2	Indeks Pencegahan		2,6	2,8	3	3,2	3,4
KK 15.3	Indeks penindakan		2,5	2,96	3,04	3,12	3,2
BK 16	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	Rutan					
KK 16.1	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik		10%	20%	30%	40%	50%
KK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik		15%	22%	30%	37%	45%
KK 16.3	Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)		5%	10%	12%	14%	16%
SS 2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kelmigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien						
SS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan		90,35	90,35	91,35	92,35	93,35
Program Dukungan Manajemen							
BP 2	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan						
BP 2.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3,3	3,33	3,36	3,4	3,44
6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah							
BK 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Wilayah					
KK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%
KK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55

Renstra Satuan kerja tidak terdapat arah kebijakan dan strategi; dimana hal tersebut bersifat strategis dan hanya dirumuskan dan disusun oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; maka satuan kerja hanya melaksanakan strategi-strategi yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam kegiatan teknis atau inovasi kegiatan teknis yang tidak menyimpang jauh dari strategi tersebut; serta berkontribusi untuk pencapaian target kinerja kegiatan sebagaimana pada matriks. Adapun proyeksi inovasi penegakan hukum; maupun yang bersifat dukungan manajemen dalam 5 tahun mendatang (2025-2029) dijabarkan sebagai berikut.

1. Inovasi terkait pelayanan tahanan:

a. Pelayanan kunjungan Online

Dilaksanakan berupa pelayanan Video Call Ke nomor Layanan Kunjungan Virtual Rutan (081339845910) dari Senin s/d Kamis mulai

pukul 08.00 s/d 11.30 Wita, 12.30 s/d 14.00 Wita, Jumat s/d Sabtu mulai pukul 08.00 s/d 11.00 Wita

b. Pelayanan kunjungan Offline

Kunjungan Offline Narapidana : Senin, Rabu pukul 8.30-11.00 & 13.00–14.00

Kunjungan Offline Tahanan : Selasa, Kamis, Jumat pukul 8.30-11.00 & 13.00 – 14.00

c. Penitipan Uang

Keluarga WBP yang ingin memberikan uang kepada Warga Binaan dapat dikirimkan ke nomor Rekening 7862-01-018287-53-6 an. REGISTER PENITIPAN UANG RUTAN KELAS IIB, jika sudah di kirimkan keluarga WBP dapat mengirimkan bukti transfer ke nomor Layanan Informasi Rutan (08113811800).

d. Bantuan Hukum

Pelayanan bantuan hukum di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Kupang adalah layanan yang diberikan kepada tahanan atau tersangka yang sedang menjalani proses hukum dan memiliki status social kurang atau tidak mampu serta membutuhkan bantuan hukum untuk memperoleh akses keadilan. Tujuan dari pelayanan bantuan hukum ini adalah untuk memastikan bahwa setiap orang tahanan atau tersangka yang kurang atau tidak mampu, mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di Rutan Kupang, pelayanan ini dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya NTT. Pelayanan Bantuan Hukum pada Rutan Kelas IIB Kupang telah menolong beberapa tahanan yang kurang/tidak mampu untuk memperoleh hak untuk dibela di pengadilan.

2. Inovasi terkait perawatan kesehatan

a. Poliklinik

Pelayanan Kesehatan pada Rutan Kelas IIB Kupang dilaksanakan setiap hari dengan waktu pelayanan sebagai berikut :

1. Pelayanan rawat jalan : 07.30-14.30
2. Pelayanan gawat darurat : 24 jam dimana diluar jam kerja dilayani dengan system oncall

b. Program Layanan kesehatan yang berjalan

Promotif : Penyuluhan Kesehatan dan KIE
Preventif : Skrining TB, HIV, Hepatitis dan NAPZA
Kuratif : Pelayanan medis Rawat Jalan, Gawat Darurat (Rujuk Ke IGD RS Luar Rutan) Perawatan Lanjutan (Kontrol ke Poli Spesialistik pada Rumah Sakit Luar Rutan)

3. Inovasi terkait pembinaan

a. Pesantren Kilat

Untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, memfasilitasi WBP yang ingin menuntut ilmu agama, dan konsentrasi dalam beribadah sebagai suatu kewajiban yang harus dijalankan.

b. Pendidikan Pendalaman Alkitab

Untuk mempelajari dan mendalami pengertian dari penjabaran Alkitab.

c. Yasinan

Yasinan menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, membantu WBP dalam memperbaiki diri dan mendapatkan ketenangan batin. Hal ini juga berfungsi sebagai cara untuk merenung, memperbaiki kesalahan, dan memohon ampunan.

d. Penanaman sayur dan buah di lahan duduk luar dan dalam tembok milik rutan

Melatih WBP memiliki kemampuan pada bidang pertanian sehingga menjadi bekal dalam menjalani kehidupan di masyarakat setelah bebas

e. Pembuatan kolam lele di lahan duduk luar dan dalam tembok milik rutan

Melatih WBP memiliki kemampuan pada bidang peternakan lele sehingga menjadi bekal dalam menjalani kehidupan di masyarakat setelah bebas

f. Kerajinan bunga plastik

Melatih WBP memiliki kemampuan pada bidang kerajinan pemanfaatan limbah plastik sehingga menjadi bekal dalam menjalani kehidupan di masyarakat setelah bebas.

4. Inovasi terkait pengamanan dan pengamatan

a. Pengeledahan Rutin

Kegiatan pengeledahan rutin yang dilakukan oleh Subsidi Kesatuan Pengamanan Rutan setiap minggu bertujuan untuk mencegah

gangguan keamanan dan ketertiban (Kamtib) di Rutan. Penggeledahan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, staf KPR, serta regu pengamanan. Dalam kegiatan ini, seluruh area Rutan, termasuk kamar-kamar napi, ruang bersama, dan fasilitas lainnya, akan diperiksa secara teliti untuk memastikan tidak ada barang-barang terlarang, seperti senjata tajam, narkoba, atau benda yang dapat membahayakan keamanan. Penggeledahan ini dilakukan 1 (Satu) kali setiap minggu, dengan penuh kehati-hatian dan sesuai prosedur untuk menjaga agar kondisi Rutan tetap kondusif dan aman.

b. Pelaksanaan Tes Urine

Dalam rangka menjaga komitmen terhadap pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kupang secara rutin melaksanakan kegiatan tes urine bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan petugas. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan lingkungan rutan yang bersih dari narkoba serta meningkatkan disiplin dan integritas aparatur pemasyarakatan.

Selanjutnya, pada tingkat satuan kerja yang berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan pemasyarakatan, disusun matriks proyeksi Rincian Output (RO) untuk lima tahun ke depan berdasarkan postur anggaran yang tersedia. Proyeksi target RO ini menjadi dasar penting untuk menilai kemampuan satker dalam melaksanakan tugas dan fungsi, memastikan konsistensi capaian dari tahun ke tahun, serta mengidentifikasi kebutuhan anggaran yang diperlukan. Dengan adanya proyeksi ini, satuan kerja dapat merencanakan pelaksanaan kegiatan secara lebih terarah, terukur, dan selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

No	KRO/RO	Target RO				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	BDC001 Layanan Tahanan	234	234	234	234	234
2	BDC004	234	234	234	234	234

	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan					
3	BHB002 Operasi Keamanan dan Ketertiban	12	12	12	12	12
4	EBA956 Layanan BMN	1	1	1	1	1
5	EBA958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	1	1	1	1
6	EBA962 Layanan Umum	1	1	1	1	1
7	EBA994 Layanan Perkantoran	1	1	1	1	1
8	EBC954 Layanan Manajemen SDM	77	77	77	77	77
9	EBD952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	1	1	1	1
10	EBD953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	1	1	1	1
11	EBD955 Layanan Manajemen Keuangan	1	1	1	1	1
12	EBD961 Layanan Reformasi Kinerja	1	1	1	1	1

3.2. Kerangka Pendanaan

Kebutuhan anggaran dalam kerangka pendanaan Rutan Kelas IIB Kupang Tahun 2025-2029 mencakup berbagai aspek yang dapat mendukung tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan tahun-tahun mendatang. Sumber pembiayaan dalam mendukung tugas dan fungsi tersebut berupa APBN, Hibah Dalam Negeri (HDN), dan Corporate Social Responsibility (CSR). Aspek-aspek tersebut antara lain :

1. Kebutuhan pengadaan dan pelayanan publik yang selaras dengan upaya transformasi digital guna mendukung proses administrasi pemasyarakatan yang lebih efisien seperti Personal Computer (PC)/Laptop.
2. Kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan atas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan operasional, diantaranya meja dan kursi.
3. Kebutuhan pengadaan lahan dan bangunan untuk gedung kantor maupun rumah dinas, serta renovasi gedung, dan rumah negara milik Rutan Kelas IIB Kupang.
4. Kebutuhan kehumasan dalam rangka penyediaan informasi publik melalui berbagai sarana dan dukungan perjalanan dinas yang berkaitan dengan fungsi kehumasan.
5. Kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memerlukan anggaran, meliputi: kegiatan Fisik Mental Disiplin (FMD).
6. Kebutuhan kegiatan-kegiatan pengelolaan kepegawaian seperti pemeriksaan Kesehatan dan kegiatan jasmani dan rohani.
7. Kebutuhan penyelenggaraan kebijakan-kebijakan prioritas lainnya.

Tabel Proyeksi Kerangka Pendanaan Rutan Kelas IIB Kupang

No	KRO/RO	Target RO				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	BDC001 Layanan Tahanan	190.995.000	190.995.000	190.995.000	190.995.000	190.995.000
2	BDC004 Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	2.486.016.000	2.486.016.000	2.486.016.000	2.486.016.000	2.486.016.000
3	BHB002 Operasi Keamanan dan Keterlibatan	56.945.000	56.945.000	56.945.000	56.945.000	56.945.000
4	EBA956 Layanan BMN	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
5	EBA958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	26.532.000	26.532.000	26.532.000	26.532.000	26.532.000
6	EBA962 Layanan Umum	45.200.000	45.200.000	45.200.000	45.200.000	45.200.000
7	EBA994	5.633.623.000	5.633.623.000	5.633.623.000	5.633.623.000	5.633.623.000

	Layanan Perkantoran					
8	EBC954 Layanan Manajemen SDM	14.418.000	14.418.000	14.418.000	14.418.000	14.418.000
9	EBD952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000
10	EBD953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
11	EBD955 Layanan Manajemen Keuangan	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
12	EBD961 Layanan Reformasi Kinerja	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000

Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Total Alokasi	Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)					(4)					(5)	(6)
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum													
6170. Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah													
SK 1	Sasaran Kegiatan 1						2.736.956.000	2.927.992.000	3.220,791,200	3,542,870,320	3,897,157,352	2.736.956.000	100
IKK 1.1	- Indikator Sasaran Kegiatan	94	95	96	97	98							
SK 2	Sasaran Kegiatan 2						2.736.956.000	2.927.992.000	3.220,791,200	3,542,870,320	3,897,157,352	2.736.956.000	100
IKK 2.1	- Indikator Sasaran Kegiatan	75	80	85	90	95							
Program Dukungan Manajemen													
6172. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah													
SK 3	Sasaran Kegiatan 3						5.768.623.000	9.316.040.000	10,247,644,000	11,272,408,400	12,399,649,240	5.768.623.000	100
IKK 3.1	- Indikator Sasaran Kegiatan	10	15	20	25	30							

3.3. Roadmap

Pelaksanaan kegiatan birokrasi yang bersih, akuntabel dan kapabel dapat mampu memberikan pelayanan publik yang prima. Fokus utama dalam penyusunan road map di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang adalah untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan seperti untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel dan pelayanan publik di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang yang prima. Penajaman fokus dari road map Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang adalah untuk penyelesaian masalah tata Kelola pada akar permasalahan dan penyelesaian masalah yang muncul pada Masyarakat terkait dengan agenda prioritas pembangunan nasional. Road map ini akan menjadi pedoman untuk Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang untuk pelaksanaan pengelolaan yang baik, pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan semua tahapan dan target tercapai. Indikator kinerja di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang jelas dan terukur untuk memantau pelaksanaan road map yang disusun sudah sejalan. Berikut road map di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang tahun 2025-2029 :

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Rutan Kelas IIB Kupang	Sarana dan Prasarana	Penataan Sarpras Prioritas	Penguatan Sarpras Keamanan dan Layanan Publik	Modernisasi Sarpras Kerja dan Layanan Digital	Pengembangan Sarpras pendukung pembinaan	Pemeliharaan gedung dan bangunan
			Renovasi ruang kunjungan	Peremajaan ruang penyimpanan arsip	Renovasi ruang kerja pegawai	Peningkatan Sarpras kesehatan	Evaluasi dan perencanaan peningkatan kualitas bangunan
		Barang Milik Negara (BMN) dan Perangkat Operasional	Penertiban dan validasi data	Digitalisasi dan pengawasan	Optimalisasi dan pemeliharaan	Modernisasi dan standarisasi	Modernisasi instalasi prioritas
			Inventarisasi BMN secara menyeluruh	Penerapan sistem monitoring BMN berbasis digital	Pengajuan peremajaan sarpras prioritas	Peningkatan kualitas gedung dan fasilitas layanan publik	Perbaikan sarana secara bertahap sesuai hasil penilaian kondisi aset
				Penataan ruang penyimpanan arsip BMN agar sesuai standar	Optimalisasi penggunaan asset tidur/kurang dimanfaatkan	Pembaruan peralatan kerja pegawai yang sudah tidak layak pakai	Evaluasi dan Penyusunan roadmap BMN 2030- 2035

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
		Kerja Sama	Kerja Sama dengan Polresta Kupang	Kerja Sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk layanan bantuan hukum	Kerja sama dengan Kementerian Agama	Kerja sama dengan BLK, dinas tenaga kerja atau lembaga pelatihan	Evaluasi kerja sama 2025-2029
			Kerja Sama dengan Kodim 1604 Kota Kupang	Kerja Sama dengan Puskesmas Oesapa	Kemitraan dengan lembaga swasta untuk dukungan CSR	Kerja Sama dengan Damkar Kota kupang	Penyusunan rencana kerja sama jangka panjang (2030- 2035)
		Kelembagaan	Penegasan tupoksi seluruh bagian	Penyusunan peta risiko dan mitigasi	Penyusunan standar layanan internal dan eksternal	Pengembangan manajemen risiko dan pengendalian internal	Evaluasi pelaksanaan roadmap kelembagaan 2025-2029
		Sumber Daya Manusia	Pemetaan kompetensi seluruh pegawai	Penambahan pegawai	Program mentoring bagi pegawai baru	Penguatan karakter pelayanan	Evaluasi roadmap SDM 2025-2029

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
			Penyusunan Analisis Kebutuhan Kerja	Pelatihan teknis masyarakat		Peningkatan kapasitas SDM pengelola teknologi dan data	Penyusunan roadmap SDM 2030- 2035
		Tata Laksana	Penguatan alur pelaporan, koordinasi, dan dokumentasi	Review dan pemutakhiran seluruh SOP	Penyusunan peta risiko tata laksana	Sinkronisasi tata laksana	Evaluasi pelaksanaan tata laksana 5 tahun (2025-2029)
				Perluasan penggunaan QR Code untuk layanan	Penguatan SPIP dan pengawasan internal		Penyusunan roadmap Tata Laksana (2030-2035)

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

Monitoring, evaluasi, dan pengendalian berperan sebagai instrumen krusial dalam memastikan pencapaian tujuan serta sasaran strategis Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang Tahun 2025-2029. Implementasi Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian ini dirancang mengacu pada Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, serta peraturan terkait perencanaan kinerja pemerintah yang berlaku. Bab ini menyajikan uraian mendalam tentang mekanisme pengawasan, penilaian, dan kontrol atas semua program kegiatan, indikator kinerja, serta target tahunan yang telah ditentukan. Melalui sistem Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian yang terstruktur, terukur, serta berkelanjutan, diantisipasi bahwa setiap hasil kinerja dapat diawasi dengan efisien, penyimpangan potensial dapat segera terdeteksi, dan tindakan perbaikan dapat diterapkan tepat waktu guna menjaga konsistensi perencanaan dengan orientasi kebijakan strategis yang telah ditetapkan.

4.1. Monitoring

Monitoring pelaksanaan program dan capaian kinerja di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang dilaksanakan melalui suatu mekanisme pengawasan yang terukur, terstruktur, dan terdokumentasi untuk memastikan bahwa semua sasaran strategis dapat tercapai sesuai dengan orientasi kebijakan organisasi. Monitoring ini berfungsi sebagai instrumen pokok dalam menjamin konsistensi implementasi tugas pamasarakatan serta kesesuaian antara perencanaan, eksekusi, dan hasil yang diperoleh oleh masing-masing unit kerja.

Pelaksanaan monitoring dimulai dengan sosialisasi resmi oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang kepada seluruh personel mengenai Peta Tanggung Jawab Kinerja dan Skema Aktivitas. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua personel memahami distribusi tugas, indikator output, serta standar kinerja yang wajib dipenuhi dalam penyelenggaraan layanan pamasarakatan.

Untuk menjamin keefektifan monitoring, setiap pejabat struktural dan administrasi wajib memiliki Buku Saku Peta Tanggung Jawab sebagai panduan

kerja. Buku saku tersebut mencakup detail indikator, deskripsi tugas, target kinerja tahunan, jenis data pendukung yang harus dikumpulkan, serta prosedur dan tenggat waktu pelaporannya. Pemanfaatan buku saku ini memastikan bahwa setiap pejabat memiliki referensi seragam dalam menjalankan tugas, mengawasi kemajuan kegiatan, dan mengevaluasi tingkat pencapaian indikator pada unit kerjanya.

Sebagai komponen dari sistem monitoring, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang juga menyediakan kanal pengumpulan data pendukung terintegrasi, baik dalam format folder digital maupun perangkat administrasi fisik lainnya yang disesuaikan dengan keperluan masing-masing seksi. Kanal ini dimanfaatkan untuk mengunggah dan menyimpan dokumen bukti pendukung seperti laporan kegiatan, daftar kehadiran, dokumentasi, surat penugasan, berita acara, dan bahan verifikasi lainnya. Pengelolaan kanal data ini ditangani oleh pejabat yang ditunjuk, sehingga proses pemeriksaan dan verifikasi dapat dilakukan secara bertahap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Monitoring dilaksanakan secara periodik setiap triwulan, melalui rapat internal yang membahas kemajuan pencapaian kinerja, analisis hasil indikator, serta identifikasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Hasil monitoring didokumentasikan menjadi laporan kemajuan capaian kinerja yang menjadi fondasi bagi proses evaluasi dan pengendalian. Dengan mekanisme monitoring yang terencana dan konsisten, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang dapat lebih cepat mendeteksi kesenjangan kinerja, meningkatkan mutu implementasi program, serta memastikan tercapainya standar layanan pemasyarakatan secara maksimal.

Program/Kegiatan/SK/IKK		Bentuk Pelaksanaan Monitoring	Periode Pelaksanaan
137.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			
6170	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah		
SK 13	Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak binaan		

IKK 13.1	Presentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak	Melakukan rekapitulasi administrasi tahanan di Rutan untuk dilakukan koordinasi dengan pihak terkait	Bulanan
IKK 13.2	Indeks Fasilitasi Pendampingan Hukum Bagi Tahanan dan Anak	Melakukan observasi, survei data di lapangan dan pengecekan data administrasi di Rutan yang kemudian dilakukan kolaborasi dengan pihak ketiga pendukung pelaksanaan kegiatan	Bulanan
IKK 13.3	Presentase fasilitas layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak	Melakukan observasi dan survei untuk pengecekan data kemudian dilanjutkan dengan adanya rapat untuk pelaksanaan kegiatan di Rutan	Bulanan
IKK 13.4	Presentase pelaksanaan layanan pendidikan anak	Melakukan survei dan pengecekan data untuk dilaksanakan wawancara, yang kemudian menjadi bahan penting untuk dilaksanakannya rapat guna untuk pembahasan pelaksanaan kegiatan layanan	Bulanan
SK 15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan		
IKK 15.1	Presentase pelaksanaan operasi intelijen	Melakukan observasi wawancara dan pelaksanaan rapat bagi pelaksana operasi intelijen di Rutan	Bulanan

IKK 15.2	Indeks Pencegahan	Melakukan pengumpulan data dan observasi untuk dilaksanakan tindak pencegahan di Rutan dengan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga terkait	Bulanan
IKK 15.3	Indeks Penindakan	Melakukan pengecekan data dan observasi hasil data untuk kemudian dilaksanakan rapat dinas. Kemudian dilakukan pembentukan tim tanggap darurat dan tim correctional crisis centre	Bulanan
SK 16	Meningkatnya kualitas Kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana		
IKK 16.1	Presentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	Melakukan pendataan kebutuhan dilapangan dengan melakukan survei pengumpulan data riil dan wawancara langsung yang kemudian dilakukan kerja sama bersama pihak ketiga bidang kesehatan lingkungan. Pembentuk tim kerja untuk mengawasi kesehatan lingkungan di rutan	Bulanan

IKK 16.2	Presentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	Melakukan observasi secara teratur untuk pendataan yang rinci terkait kondisi kesehatan fisik di Rutan. Melakukan dukungan pengembangan kompetensi petugas kesehatan di Rutan dengan mengikut sertakan dalam bimbingan teknis bidang perawatan dan rehabilitasi. Pembentukan tim unit layanan disabilitas, tim emergency respon, dan kader kesehatan. Kolaborasi dengan stakeholders terkait untuk pengecekan kesehatan fisik secara berkala.	Bulanan
IKK 16.3	Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	Melakukan pengumpulan data baik melalui survei, observasi data atau sharing session. Kemudian membentuk tim kader kesehatan dan tim emergency respon untuk penanganan kesehatan psikis/mental di Rutan	Triwulan
137.04.WA Program Dukungan Manajemen			
6172	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah		
SK 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi di lingkup kewilayahaan		

IKK 19.1	Presentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Melakukan penyiapan dan penyusunan data dukung reformasi birokrasi, untuk dilakukan analisis dan pengelolaan data reformasi birokrasi di Rutan	Triwulan
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	Melakukan survei dan pengumpula data kepuasan layanan untuk selanjutnya dilakukan rapat monitoring pelayanan	Bulanan

Tabel 4.1 Monitoring Indikator Kinerja Kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang

4.2. Evaluasi

Evaluasi kinerja di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi program dan kegiatan telah berlangsung secara efektif, efisien, dan selaras dengan target yang ditentukan dalam Rencana Strategis 2025–2029. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran strategis, mengidentifikasi elemen pendukung dan penghalang, serta merumuskan saran perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan performa satuan kerja.

Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara periodik setiap triwulan, evaluasi pertengahan periode (mid-term review), dan evaluasi akhir tahun oleh Kepala Rutan bersama pejabat struktural terkait. Pada tahapan ini, seluruh data pendukung yang telah dikumpulkan melalui kanal pengawasan diverifikasi, dianalisis, dan dibandingkan dengan target indikator yang tercantum dalam Peta Tanggung Jawab Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya. Evaluasi tidak hanya menekankan aspek kuantitatif, seperti volume output kegiatan, tetapi juga aspek kualitatif, meliputi mutu layanan pemsarakatan, kepatuhan terhadap standar operasional, serta dampak kegiatan terhadap warga binaan dan tata kelola lembaga.

Selain itu, evaluasi juga mempertimbangkan kesesuaian antara hasil kinerja dan pemanfaatan sumber daya, termasuk aspek anggaran, sarana prasarana, serta kompetensi personel. Temuan evaluasi kemudian disusun dalam laporan resmi yang mencakup tingkat pencapaian indikator, analisis akar penyebab ketidaktercapaian, serta langkah tindak lanjut yang wajib dijalankan oleh pejabat penanggung jawab. Hasil evaluasi ini menjadi fondasi dalam melakukan penyesuaian strategi, penyempurnaan program kerja, serta peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang.

Dengan dilaksanakannya evaluasi secara konsisten dan menyeluruh, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang dapat memastikan bahwa orientasi kebijakan berjalan sesuai tujuan serta mampu merespons perubahan kondisi internal maupun eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

Program/Kegiatan/SK/IKK		Bentuk Pelaksanaan Evaluasi	Periode Pelaksanaan
137.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			
6170	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah		
SK 13	Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak		
IKK 13.1	Presentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak	Mengevaluasi hasil observasi bulanan untuk dilakukan pengujian kembali dalam pelaksanaan koordinasi dengan pihak ketiga	Bulanan
IKK 13.2	Indeks Fasilitas Pendampingan Hukum Bagi Tahanan dan Anak	Melakukan observasi atas data yang sudah ada	Bulanan

IKK 13.3	Presentase fasilitas layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak	Melaksanakan rapat dinas atas hasil pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian	Bulanan
IKK 13.4	Presentase pelaksanaan layanan pendidikan anak	Melaksanakan rapat evaluasi atas penyelenggaraa n pendidikan bersama pejabat dan tim terkait	Bulanan
SK 15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan		
IKK 15.1	Presentase pelaksanaan operasi intelijen	Melaksanakan rapat evaluasi atas pelaksanaan operasi intelijen bersama tim terkait	Bulanan
IKK 15.2	Indeks Pencegahan	Membahas pengujian atas hasil bentuk pencegahan melalui rapat dinas	Bulanan
IKK 15.3	Indeks Penindakan	Melakukan rapat hasil dari pelaksanaan kegiatan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban	Bulanan
SK 16	Meningkatnya kualitas Kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana		

IKK 16.1	Presentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	Melaksanakan rapat dinas evaluasi atas kinerja tim dan juga membuka forum diskusi bersama pihak ketiga terkait	Bulanan
IKK 16.2	Presentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	Melaksanakan rapat evaluasi tim kerja yang sudah dibentuk terkait pelaksanaan SOP yang sudah dibentuk	Bulanan
IKK 16.3	Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	Melakukan evaluasi dan rapat dinas bersama tim terkait atas kegiatan yang sudah dilaksanakan	Triwulan
137.04.WA Program Dukungan Manajemen			
6172	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah		
SK 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi di lingkup kewilayahaan		
IKK 19.1	Presentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Membuat rapat evaluasi dan pemantauan atas data dukung yang sudah disusun	Triwulan
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	Melakukan rapat evaluasi hasil survei bersama	Bulanan

Tabel 4.2 Evaluasi Indikator Kinerja Kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang

4.3. Pengendalian

Pengendalian kinerja di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang merupakan serangkaian langkah sistematis yang bertujuan untuk memastikan

bahwa setiap program, kegiatan, dan indikator kinerja dijalankan sesuai dengan perencanaan, standar operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengendalian dilakukan untuk mencegah terjadinya deviasi, meminimalkan risiko ketidakmampuan mencapai target, serta menjaga konsistensi implementasi tugas pemasyarakatan.

Sebagai komponen dari sistem pengendalian internal, Kepala Rutan menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Pengendalian Capaian Kinerja yang bertugas melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan di setiap seksi. Tim ini memastikan bahwa pemantauan dan pelaporan kegiatan dilakukan sesuai jadwal, data pendukung lengkap dan sah secara administrasi, serta setiap indikator kinerja dipenuhi tepat waktu. Tim pengendalian juga melaksanakan verifikasi langsung atas dokumen, laporan, dan kondisi lapangan jika diperlukan, untuk memastikan akurasi dan keabsahan informasi yang disampaikan oleh unit kerja.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian capaian, keterlambatan pelaporan, atau ketidaklengkapan data pendukung, satuan kerja menerbitkan Surat Teguran kepada pejabat penanggung jawab indikator atau kegiatan. Surat Teguran ini berfungsi sebagai langkah korektif awal agar pejabat terkait segera melakukan perbaikan dan memenuhi kewajibannya. Dalam situasi tertentu, Kepala Rutan dapat memberikan arahan langsung atau melakukan pendampingan teknis kepada unit kerja yang mengalami hambatan signifikan.

Pengendalian juga mencakup pengelolaan risiko yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan, termasuk risiko operasional, risiko layanan pemasyarakatan, dan risiko administrasi. Setiap risiko yang teridentifikasi dikendalikan melalui langkah mitigasi yang diusulkan dalam proses evaluasi kinerja.

Dengan penerapan pengendalian yang komprehensif dan berkelanjutan, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang dapat memastikan bahwa pelaksanaan tugas pemasyarakatan berlangsung secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Program/Kegiatan/SK/IKK		Bentuk Pelaksanaan Pengendalian	Periode Pelaksanaan
137.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			
6170	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah		
SK 13	Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak		
IKK 13.1	Presentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak	Penguatan komunikasi yang efektif dengan seluruh pihak terkait	Bulanan
IKK 13.2	Indeks Fasilitasi Pendampingan Hukum Bagi Tahanan dan Anak	Penguatan komunikasi yang efektif dengan seluruh pihak terkait agar hasil dan target selaras	Bulanan
IKK 13.3	Presentase fasilitas layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak	Melakukan revisi standar jika diperlukan agar lebih sesuai dengan kondisi yang ada	Bulanan
IKK 13.4	Presentase pelaksanaan layanan pendidikan anak	Menindaklanjuti hasil evaluasi penguatan komunikasi dengan pihak terkait untuk dilaksanakannya revisi standar jika diperlukan	Bulanan
SK 15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan		

IKK 15.1	Presentase pelaksanaan operasi intelijen	Menerapkan sistem penghargaan untuk kinerja yang baik dan sanksi bagi penyimpangan yang terbukti merugikan	Bulanan
IKK 15.2	Indeks Pencegahan	Menganalisis laporan evaluasi dengan mengidentifikasi masalah utama, faktor penyebab dan area yang memerlukan perbaikan	Bulanan
IKK 15.3	Indeks Penindakan	Melakukan tindakan koreksi baik berupa perubahan prosedur, pelatihan dan penyesuaian strategi	Bulanan
SK 16	Meningkatnya kualitas Kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana		
IKK 16.1	Presentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	Melakukan peninjauan kembali metode pelaksanaan yang sudah dilakukan	Bulanan
IKK 16.2	Presentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	Melakukan analisis hasil evaluasi untuk meluruskan hasil dan target sudah sejalan	Bulanan

IKK 16.3	Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	Melakukan pengukuran kembali kinerja dengan menggunakan metrik atau indikator yang relevan untuk membandingkan hasil sebelum dan sesudah pelaksanaan	Triwulan
137.04.WA Program Dukungan Manajemen			
6172	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah		
SK 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi di lingkup kewilayahan		
IKK 19.1	Presentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Melakuakn pemantauan hasil evaluasi dari data dukung yang sudah disusun agar sejalan dengan data yang diperlukan	Triwulan
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	Meninjau data hasil indeks kepuasan untuk diidentifikasi metode yang sudah digunakan	Bulanan

*Tabel 4.3 Pengendalian Indikator Kinerja Kegiatan Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Kupang*

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Rutan Kelas IIB Kupang Tahun 2025–2029 merupakan landasan fundamental bagi arah pembangunan pemasyarakatan lima tahun ke depan. Renstra ini disusun secara sistematis dengan berpedoman pada Visi Presiden dan Wakil Presiden 2024–2029, yaitu *“Mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur”*, serta mendukung Agenda Transformasi Hukum dan Keamanan Nasional sebagai prioritas pembangunan nasional. Sejalan dengan itu, Renstra ini dirumuskan untuk memperkuat kontribusi Rutan Kelas IIB Kupang dalam menjalankan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu *“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045.”* Renstra ini juga menerjemahkan misi Kemenimipras, termasuk modernisasi layanan publik, penguatan tata kelola, akselerasi digitalisasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan penguatan integritas aparatur.

Secara konseptual, Renstra ini mengintegrasikan evaluasi kinerja periode sebelumnya, hasil survei kepuasan masyarakat, aspirasi pemangku kepentingan, analisis lingkungan strategis (internal–eksternal), dinamika hukum nasional, serta Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menekankan pada transformasi digital layanan pemasyarakatan, penguatan keamanan berbasis intelijen, peningkatan standar pelayanan berbasis HAM, dan optimalisasi pengelolaan data terintegrasi. Hasil analisis tersebut melahirkan sasaran strategis yang terukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan tahanan, memperkuat keamanan dan ketertiban, meningkatkan pembinaan dan perawatan, mengoptimalkan layanan bantuan hukum, meningkatkan kesiapsiagaan kesehatan warga binaan, serta memperkuat kapasitas manajemen organisasi melalui reformasi tata kelola dan peningkatan kompetensi SDM.

Renstra ini menyajikan strategi yang disusun secara sistematis, mulai dari penguatan infrastruktur layanan, digitalisasi basis data pemasyarakatan, modernisasi layanan publik, peningkatan efektivitas pengamanan, serta penyempurnaan layanan kesehatan dan pembinaan kemandirian. Selain itu, Renstra ini menguraikan transformasi manajemen kelembagaan untuk meningkatkan efisiensi anggaran, memperkuat unit layanan strategis, memastikan pemenuhan standar pelayanan

minimum, serta mendorong inovasi layanan sesuai tuntutan masyarakat dan standar internasional pelayanan pemasyarakatan. Seluruh kebijakan dan program diarahkan agar menghasilkan outcome yang nyata, terukur, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan.

Kepala Rumah Tahanan Negara memiliki komitmen bersama seluruh jajaran bahwa implementasi Renstra ini wajib dilaksanakan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan komitmen terhadap nilai dasar ASN serta prinsip pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. Setiap pegawai diharapkan memahami perannya dalam pencapaian sasaran strategis, menjaga kultur kerja kolaboratif, serta memastikan seluruh kegiatan berjalan selaras dengan Program Akselerasi Kemenimipras di bidang digitalisasi layanan, peningkatan kualitas keamanan, dan perbaikan layanan pemasyarakatan. Arahan strategis tersebut menjadi pedoman agar pelaksanaan Renstra tidak hanya berfokus pada output kegiatan, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan substansial (impact) terhadap peningkatan kualitas layanan dan perlindungan hak tahanan serta warga binaan.

Dengan demikian, Renstra Rutan Kelas IIB Kupang Tahun 2025–2029 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga instrumen strategis yang memastikan penyelenggaraan pemasyarakatan berjalan secara efektif, adaptif, dan akuntabel dalam mendukung target nasional Indonesia Emas 2045. Renstra ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan, penganggaran, dan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKjIP), sehingga seluruh proses manajerial di satuan kerja dapat berlangsung terukur, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan di wilayah Kota Kupang dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Kepala,



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh

Jumihar Bachtiar Sinurat

Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Total Alokasi	Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)					(4)					(5)	(6)
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum													
6170. Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah													
SK 1	Sasaran Kegiatan 1						2.736.956.000	2.927.992.000	3.220.791,200	3,542,870,320	3,897,157,352	2.736.956.000	100
IKK 1.1	- Indikator Sasaran Kegiatan	94	95	96	97	98							
SK 2	Sasaran Kegiatan 2						2.736.956.000	2.927.992.000	3,220,791,200	3,542,870,320	3,897,157,352	2.736.956.000	100
IKK 2.1	- Indikator Sasaran Kegiatan	75	80	85	90	95							
Program Dukungan Manajemen													
6172. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah													
SK 3	Sasaran Kegiatan 3						5.768.623.000	9.316.040.000	10,247,644,000	11,272,408,400	12,399,649,240	5.768.623.000	100
IKK 3.1	- Indikator Sasaran Kegiatan	10	15	20	25	30							

MITIGASI RESIKO

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rutan Kelas IIB Kupang				
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
1	Pelayanan			
	b. Terjadinya kelebihan masa penahanan (overstaying)	1. Memperkuat koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum lain	(Kepala Rutan/ Kasubsi Pelayanan Tahanan)	1. Tidak terdapat tahanan yang mengalami kelebihan masa penahana (overstaying);
		2. Mentertibkan administrasi pemberitahuan 10 hari dan 3 hari akan habis masa penahanan		2. Ketepatan waktu proses administrasi;
		3. Mempercepat koordinasi melalui WA dengan Aparat Penegak Hukum terkait masa penahanan		3. Adanya ketepatan waktu pengiriman soft copy berkas penahanan melalui WA
2	Pengamanan			
	b. Gangguan Keamanan dan Ketertiban	1. Peningkatan kompetensi petugas pengamanan;	Kepala Lapas/Kepala Kesatuan Pengamanan	1. Berkurangnya jumlah gangguan keamanan dan ketertiban;
		2. Penguatan intelijen dan deteksi dini;		2. Penurunan pelanggaran disiplin;
		3. Peningkatan koordinasi dengan pihak TNI dan POLRI tentang pelaksanaan patroli sambang di Rutan;		3. terlaksananya patroli sambang dari Polresta Kupang Kota di Rutan Kelas IIB Kupang;
		4. peningkatan deteksi penggunaan dan penyalahgunaan obat2an di dalam Rutan Kelas IIB Kupang		4. Terlaksananya tes urine bagi pegawai dan WBP di Rutan Kelas IIB Kupang
3	Pembinaan			
	b. Program pembinaan tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja	1. Pemetaan minat dan kompetensi warga binaan;		1. Warga Binaan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat menjalankan pembinaan sesuai asesment;

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
		2. peningkatan kapasitas petugas pembinaan kemandirian;	Kepala Rutan/ Kasubsi Pelayanan Tahanan	2. terlaksananya pembinaan kemandirian sesuai dengan minat dan kompetensi
		3. peningkatan program ketahanan pangan dan UMKM		3. terlaksananya pemanfaatan lahan pertanian di Rutan Kelas IIB Kupang guna mendukung program ketahanan pangan dan UMKM
4	Perawatan			
	b. Penyebaran penyakit menular	1. Screening Kesehatan berkala;	Kepala Rutan/ Kasubsi Pelayanan Tahanan	1. Adanya kamar isolasi bagi WBP yang mengidap penyakit menular;
		2. Sanitasi lingkungan;		2. Tidak terjadi penularan penyakit menular di Rutan Kelas II Kupang;
		3. Kerja sama dengan pihak dinas kesehatan		2. Meningkatnya kualitas Kesehatan warga binaan;
				3. terlaksananya pengobatan kepada WBP dengan rujukan dari klinik pratama Rutan Kelas IIB Kupang
Program Dukungan Manajemen				
1	SDM			
	d. Penyalahgunaan wewenang dan integritas	4. Pengendalian kepatuhan internal yang konsisten dan berkala;	(Kepala Rutan/Kasubsi Pengelolaan)	4. Meningkatnya jumlah laporan pelanggaran integritas yang ditindaklanjuti;
		5. Penguatan budaya integritas melalui sosialisasi, pakta integritas, dan pengawasan melekat		5. Tidak terdapat kasus penyalahgunaan wewenang;
		6. Penegakan disiplin sesuai PP 94/2021.		6. Peningkatan skor survei integritas internal.
	e. Ketidaktepatan perencanaan kebutuhan pegawai	2. Evaluasi dan pemutakhiran analisis kebutuhan SDM.		2. Kesesuaian formasi dengan kebutuhan

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
2	f. Rendahnya kompetensi pegawai	2. Pelatihan teknis dan manajerial berkala.		2. Peningkatan nilai kinerja pegawai
	Tata Usaha			
	d. Tidak tertibnya tata naskah dinas dan arsip	4. Penegakan SOP tata naskah dan arsip elektronik/fisik;	(Kepala Rutan/Kasubsi Pengelolaan)	4. Arsip terdokumentasi dan mudah ditelusuri;
		5. Penerapan aplikasi surat-menyerut/arsip secara optimal;		5. Tidak terdapat file yang hilang;
		6. Pelatihan pengelolaan arsip bagi petugas.		6. Kepatuhan SOP $\geq 90\%$.
	e. Penumpukan arsip tidak terkelola	2. Penyusunan jadwal retensi dan pemusnahan arsip		2. Tidak ada penumpukan arsip
3	f. Tidak ada gudang pengarsipan sehingga arsip menumpuk	2. Pengadaan ruang arsip dan penataan klasifikasi arsip		2. Arsip tersimpan aman dan terklasifikasi
	Umum			
	b. Kerusakan fasilitas umum	4. Membuat jadwal pemeliharaan rutin;	(Kepala Rutan/Kasubsi Pengelolaan)	4. Persentase fasilitas umum siap pakai dalam kondisi baik;
		5. Pemetaan fasilitas prioritas yang harus mendapat perawatan berkala;		5. Berkurangnya laporan kerusakan mendadak;
		6. Pengawasan penggunaan fasilitas untuk mencegah misuse.		6. Jadwal pemeliharaan terlaksana sesuai rencana.
	d. Risiko keamanan pada ruang kerja/pun lingkungan kantor	2. Penambahan pemasangan CCTV pada Ruang kerja dan/pun lingkungan kantor		2. Insiden keamanan menurun
4	e. Kekurangan sarpras kerja (laptop, PC, printer, dll.)	2. Pengusulan pengadaan & redistribusi sarpras		2. Ketersediaan sarpras sesuai kebutuhan
	f. Tidak tersedia ruang rapat yang menampung seluruh pegawai	2. Penataan ulang ruang/renovasi/pengadaan ruang rapat		2. Tersedia ruang rapat memadai
4	BMN			
	e. Tidak akuratnya pencatatan BMN sehingga menimbulkan potensi temuan audit	4. Pemutakhiran data BMN secara berkala;	(Kepala Rutan/Kasubsi Pengelolaan)	4. Tidak terdapat temuan dari auditor;
		5. Peningkatan kompetensi pengelola BMN melalui bimbingan teknis;		5. Laporan BMN tepat waktu dan sesuai ketentuan;

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
		6. Penguatan koordinasi antara pengurus barang dan PPSPM.		6. Akurasi data BMN $\geq$ 98%.
	f. Risiko kehilangan atau penyalahgunaan BMN	Penomoran, tagging, dan kontrol akses		BMN tercatat dan terjaga
	g. Pemeliharaan BMN tidak optimal	Rencana pemeliharaan terjadwal		BMN berfungsi baik
	h. Barang kondisi rusak berat belum diusulkan penghapusan	Inventarisasi dan usulan penghapusan rutin		Waktu proses penghapusan tepat waktu
	Keuangan			
	e. Ketidaktepatan pengalokasian anggaran	- Review perencanaan tahunan - Forum internal perencanaan	(Kepala Rutan/Kasubsi Pengelolaan)	- Penguatan data dukung RKA - Pelatihan penyusunan anggaran berbasis kinerja
	f. Keterlambatan penarikan dana / SP2D terlambat	- SOP penarikan dana - Checklist dokumen pendukung		- Peningkatan ketelitian verifikasi - Penetapan PIC khusus pengajuan SPM
	g. Penyimpangan atau ketidaksesuaian belanja dengan ketentuan	- SOP pengadaan - Review PPK		- Penguatan Pengawasan Berjenjang - Pelatihan pengadaan
	h. Dokumen pertanggungjawaban tidak lengkap/ tidak valid	- LPJ ditolak KPPN - Penundaan pencairan berikutnya		- Digitalisasi penyimpanan bukti (scan/arsip elektronik) - Pelatihan bendahara